

**FENOMENA AKAD *ISTIṢNA* ' DAN RESPON KONSUMEN
PADA INDUSTRI PENGRAJIN MEBEL DI KECAMATAN
SERUWAY KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh

Rizki Hamdani

NIM 4022017028



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

2022

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**FENOMENA AKAD *ISTIṢNA'* DAN RESPON KONSUMEN PADA
INDUSTRI PENGRAJIN MEBEL DI KECAMATAN SERUWAY
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Oleh:

Rizki Hamdani

Nim. 4022017028

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)
Pada Program Studi Ekonomi Syariah

Langsa, 27 Desember 2021

Pembimbing I




Dr. Fahriansah, Lc., MA
NIDN. 2116068202

Pembimbing II



Fakhrizal, Lc., MA
NIP. 198502182018011001

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Dr. Fahriansah, Lc., MA
NIDN. 2116068202

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Fenomena Akad *Istiṣna***’ dan Respon Konsumen pada **Industri Pengrajin Mebel di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang**” an. Rizki Hamdani, NIM 4022017028 Program Studi Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 20 Januari 2022. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah.

Langsa, 1 Februari 2022


Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Langsa

Ketua/Penguji I




Dr. Fabriansah, Lc., MA
NIDN. 2116068202

Sekretaris/Penguji II




Zefri Maulana, M.Si
NIP. 198610012019031006

Penguji III/Anggota



Dr. Abdul Hamid, MA
NIP. 197307312008011007

Penguji IV/Anggota



Khairatun Hisan, S.Pd.I, S.E, M.Sc
NIP. 199009242018012002

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN LANGSA



Dr. Iskandar Budiman, M. CL
NIP. 196506161995031002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizki Hamdani

Nim : 4022017028

Tempat/tgl. Lahir : Sidodadi, 10 November 1999

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Desa Sidodadi Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“FENOMENA AKAD *ISTIṢNA*’ DAN RESPON KONSUMEN PADA INDUSTRI PENGRAJIN MEBEL DI KECAMATAN SERUWAY KABUPATEN ACEH TAMIANG”** benar hasil karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 27 Desember 2021

Yang membuat pernyataan



Rizki Hamdani

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya”
(Q.S Al-Zalzalah:7)**

**“Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memanfaatkan dengan baik (untuk memotong), maka ia akan memanfaatkanmu (dipotong)”
(Imam Syafi’i)**

Karya ini kupersembahkan untuk:

- ❖ Kedua orang tua tercinta ayahanda Legimin dan Ibunda Nurhayati
- ❖ Saudara-Saudaraku
- ❖ Seluruh Keluargaku
- ❖ Sahabat Seperjuangan EKS 2017 (Unit 1)
- ❖ Keluarga SEMA FEBI 2019 dan DEMA IAIN LANGSA 2020.

ABSTRAKSI

Akad *istişna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Seperti yang dilakukan pada jual beli produk industri pengrajin mebel di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang. Akan tetapi jual beli pesanan ini kadang terjadi ketidaksesuaian. Diantaranya yaitu penukaran bahan kayu oleh pihak sipenjual, bentuknya, dan kerusakan pada barang pesanan yang disebabkan dari pengerjaannya sehingga menyebabkan kerugian yang dialami oleh pihak pembeli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan akad *istişna'* dan respon konsumen terhadap ketidaksesuaian pada produk industri pengrajin mebel di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun yang menjadi informan dan responden dalam penelitian ini adalah para pengusaha industri mebel dan pemesan barang dengan pertimbangan dapat memberikan data yang lengkap. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan akad *istişna'* pada produk industri pengrajin mebel di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli *istişna'* baik dari segi pemesanan dan metode pembayaran yang sesuai dengan konsep *istişna'*. Respon konsumen terhadap ketidaksesuaian produk industri pengrajin mebel di Kecamatan Seruway yaitu ada pihak yang menerima ketidaksesuaian dan ada juga pihak yang tidak terima dengan ketidaksesuaian yang terjadi pada produk industri pengrajin mebel di Kecamatan Seruway dan terkait konsumen yang tidak terima dengan barang pesanan penyelesaiannya melalui jalur musyawarah atau jalur perdamaian.

Kata Kunci: Akad *Istişna'*, Respon Konsumen, Industri mebel

ABSTRACT

Istiṣna' contract is a contract of sale between the buyer and the manufacturer of the goods. In this contract, the manufacturer of the goods receives the order from the buyer. The makers of the goods then try to go through other people to make or buy goods according to agreed specifications and sell them to the final buyer. As was done in the sale and purchase of industrial products for furniture craftsmen in Seruway District, Aceh Tamiang Regency. However, this buying and selling order sometimes occurs in a discrepancy. Among them are the exchange of wood materials by the seller, the shape, and damage to the ordered goods caused by the workmanship, causing losses suffered by the buyer. This study aims to determine and analyze the application of the istiṣna contract and consumer responses to discrepancies in the products of the furniture craftsman industry in Seruway District, Aceh Tamiang Regency. This study uses qualitative methods, data collection is done by means of observation, interviews and documentation. As for the informants and respondents in this study are the furniture industry entrepreneurs and buyers of goods with the consideration of being able to provide complete data. The results of this study indicate that the application of the istiṣna' contract on industrial products of furniture craftsmen in Seruway District, Aceh Tamiang Regency is in accordance with the principles of buying and selling istiṣna' both in terms of ordering and payment methods in accordance with the istiṣna' concept. The consumer response to the incompatibility of the furniture industry products in Seruway District is that there are parties who accept the discrepancy and there are also parties who do not accept the discrepancy that occurs in the furniture craftsman industry products in Seruway District and related to consumers who do not accept the ordered goods, the completion of which is through deliberation or peace path.

Keywords: *Istiṣna' contract, consumer response, furniture industry*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur yang penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya yang telah memberi kesehatan, kekuatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat yang diajukan guna memperoleh gelar sarjana ekonomi jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.

Shalawat dan salam senantiasa hantarkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah merubah pola pikir manusia dari alam kebodohan ke alam berilmu pengetahuan.

Skripsi ini terwujud tidak lepas atas peran, bimbingan dan bantuan dari banyak pihak dengan penuh ketulusan memberikan inspirasi, dukungan dan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah Swt membalas dengan ganjaran yang setimpal.

Dalam kesempatan ini ingin mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis tercinta ayahanda Legimin dan Ibunda Nurhayati dengan ketulusan dan kasih sayang telah mendidik penulis dengan menanamkan nilai-nilai Agama dan moral serta senantiasa berdo'a untuk keberhasilan penulis.
2. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA selaku rektor IAIN Langsa.

3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yaitu Bapak Dr. Iskandar, MCL. dan Ketua Jurusan Bapak Dr. Fahriansah, Lc., M.A.
4. Bapak Dr. Fahriansah, Lc., MA. selaku pembimbing I dan Bapak Fakhrizal Lc., MA. selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Abdul Hamid, M.A. selaku Penasehat Akademik penulis yang telah banyak membantu dan memberi motivasi serta nasehat bagi penulis dalam menyelesaikan studi.
6. Para dosen dan seluruh karyawan serta staf pegawai IAIN Langsa atas bantuan yang diberikan selama penulis mengikuti studi.
7. Kepada sahabat tercinta seperjuangan: seluruh sahabat EKS 2017 yang telah membantu dan mendukung penulis selama proses penyelesaian proposal skripsi ini.
8. Kepada saudara-saudaraku tercinta yang sudah membantu baik dalam materi maupun non materi dan ikut mendoakan agar penulis dapat segera menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Skripsi ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan maupun petunjuk bagi setiap pembaca untuk menambah ilmu pengetahuan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, sehingga penyusunan proposal skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Skripsi ini penulis akui masih banyak kekurangan karena pengalaman yang dimiliki sangat kurang. Oleh karena itu penulis berharap kepada para

pembaca untuk memberikan saran dan masukan-masukan yang bersifat membangun untuk kita semua.

Langsa, 27 Desember 2021

Penulis,

Rizki Hamdani

NIM. 4022017028

TRANSLITERASI
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A

ـَ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAKSI	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.4. Batasan Masalah	7
1.5. Penjelasan Istilah	8
1.6. Kerangka Teori	9
1.7. Kajian Terdahulu	13
1.8. Metode Penelitian	16
1.9. Sistematika Pembahasan	23
BAB II LANDASAN TEORI	25
2.1. Akad	25
2.1.1. Pengertian Akad	25
2.1.2. Dasar Hukum Akad	26
2.1.3. Rukun dan Syarat Akad	27
2.1.4. Macam-macam Akad	29
2.1.5. Ketentuan <i>Khiyar</i> dan Berakhirnya Akad	30
2.1.6. Berakhirnya Akad	32
2.2. Jual Beli	33

2.2.1. Pengertian Jual Beli	33
2.2.2. Landasan Hukum Dalam Jual Beli	34
2.2.3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	41
2.3. <i>Istisna'</i>	46
2.3.1. Pengertian <i>Istisna'</i>	46
2.3.2. Landasan Hukum <i>Istisna'</i>	48
2.3.3. Rukun dan Syarat <i>Istisna'</i>	49
2.3.4. Sifat Akad <i>Istisna'</i>	51
BAB III PEMBAHASAN.....	53
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	53
4.2. Penerapan Akad <i>Istisna'</i> Pada Produk Industri Pengrajin Mebel di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang.....	58
4.3. Respon Konsumen Terhadap Ketidaksesuaian Pada Produk Industri Pengrajin Mebel di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang. ..	64
BAB IV PENUTUP	67
5.1. Kesimpulan	67
5.2. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Informan.....	18
Tabel 3.1 Jenis Penggunaan Lahan di Kecamatan Seruway Tahun 2020.....	53
Tabel 3.2 Statistik Pemerintahan Kecamatan Seruway Tahun 2020	54
Tabel 3.3 Indikator Kependudukan Kecamatan Seruway Tahun 2020.....	55
Tabel 3.4 Lembaga Kesehatan dan Tenaga Medis Seruway Tahun 2020	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial kita pasti membutuhkan bantuan dan pertolongan orang lain untuk memenuhi kebutuhan, baik itu melalui gotong royong (suka rela) maupun transaksi-transaksi seperti jual beli. Kepastian ini merupakan letak hukum alam yang menyatakan bahwasanya seseorang pasti membutuhkan bantuan orang lain.

Sepanjang sejarah kehidupan umat manusia, kegiatan transaksi atau bisnis memang sangat urgen dan besar dalam kehidupan manusia, karena tidak seorangpun yang mampu memenuhi hajat hidupnya tanpa melibatkan manusia yang lain dalam kegiatan bisnisnya. Oleh karenanya, dalam suatu kegiatan bisnis banyak pihak yang terlibat, seperti penjual, pembeli dan mungkin perantara (*broker*). Kegiatan bisnis dalam pandangan Islam merupakan tuntunan kehidupan. Di samping itu, ia juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah.¹ Hal tersebut harus sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan Hadist dalam hal apapun termasuk dalam transaksi jual beli.

Jual beli atau berdagang dalam ilmu *Fiqh* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikan secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”.² Transaksi Jual beli merupakan salah satu aktivitas yang sudah berlangsung cukup lama dalam

¹ Sakinah, *Pemikiran Ekonomi Syariah Perspektif Baqir Al Sadr*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2013), h. 33.

² Abdul Rahman Ghazaly, et. al, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010), h. 67.

masyarakat. Namun demikian, tidak ada catatan yang pasti kapan awalnya mulanya aktivitas bisnis secara formal. Ketentuan yang jelas ada dalam masyarakat adalah jual beli telah mengalami perkembangan dari pola tradisional hingga pada pola modern. Dahulu masyarakat melakukan aktivitas jual beli dengan cara tukar menukar barang dengan barang lain atau yang kita kenal dengan sebutan sistem barter. Misalnya padi ditukarkan dengan ikan, atau ditukarkan dengan jagung, dan lain-lain. Di daerah-daerah pedalaman, praktik aktivitas perniagaan seperti ini masih berlaku.³

Jual beli merupakan suatu aktivitas yang dihalalkan Allah. Dan merupakan sunnatullah yang telah berjalan turun temurun. Jual beli memiliki bentuk yang bermacam-macam. Jual beli biasanya dilihat dari cara pembayaran, akad, penyerahan barang dan barang yang diperjualbelikan.⁴ Perkembangan lapangan perdagangan yang sebelumnya belum terbayangkan, semakin luas. Macam-macam perdagangan komoditi baru yang sebelumnya tidak diperdagangkan, cara dan sarana perdagangan yang semakin mudah dan bermacam-macam. Dengan menggunakan internet seseorang bisa bertransaksi dengan orang yang sangat jauh dihadapannya. Dalam sehari barang-barang dengan mudah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan sarana transportasi yang beragam. Barang-barang sederhana yang hanya bisa dibuat dengan tangan sekarang dapat dibuat dengan mesin dalam waktu yang sangat cepat dan dalam jumlah yang banyak. Salah satu perkembangan dalam akad perdagangan adalah *Istiṣna'*. Transaksi jual beli *istiṣna'* merupakan kontrak antara pemesan (*mustaṣni'*) dan pembuat (*ṣani'*).

³ Siti Mujiatun, "Jual beli dalam perspektif Islam: *Salam dan Istiṣna'*", (Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara: Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis vol. 13 no. 2, 2013), h. 202.

⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h.15.

Dalam kontrak ini *şani*’ menerima pesanan dari *mustaşni*’ untuk membuat barang yang diinginkan. Akad ini lahir karena adanya kebutuhan yang berbeda antara satu orang dengan yang lain.

Akad *Istişna*’ merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga dan sistem pembayaran: apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu masa yang akan datang.

Menurut jumhur fuqaha, *bai’ istişna*’ merupakan suatu jenis khusus dari akad *bai’ salam*. Biasanya jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur.⁵ Misalnya, seseorang yang memesan untuk dibuatkan meja, kursi, sepatu dan sebagainya yang seluruh materialnya berasal dari si penerima pesanan.⁶

Akad *istişna*’ adalah salah satu bentuk muamalah yang sering diaplikasikan oleh masyarakat umum. *Istişna*’ merupakan akad *ghairu musamma* yang banyak dipraktikkan oleh masyarakat. Dalam kenyataannya, akad *istişna*’ menjadi solusi yang relevan untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi. Banyak diantara masyarakat yang menginginkan atau membutuhkan suatu barang namun

⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), h. 74.

⁶ Siah Khosyi’ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 119.

beberapa orang merasa kesulitan disebabkan tidak adanya modal yang cukup untuk mendapatkannya.⁷

Ketidakcukupan modal masyarakat dalam melakukan jual beli cenderung akan menurunkan konsumsi dan daya beli masyarakat akan berkurang. Diperlukan sebuah solusi yang dapat mempermudah masyarakat memenuhi kebutuhannya tanpa harus membeli produk secara tunai. Syariat Islam diturunkan untuk mempermudah urusan umat manusia bukan mempersulit. Instrumen atau akad-akad dalam Islam dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Akad *istişna'* biasanya diterapkan pada lembaga perbankan syariah untuk pembiayaan-pembiayaan berskala besar seperti dalam kredit kepemilikan rumah dan sebagainya. Sedangkan untuk usaha-usaha yang berskala kecil masih sangat kurang menerapkannya padahal jika diperhatikan fleksibilitas akad *istişna'* memudahkan dalam kegiatan transaksi dan ini akan mempercepat dalam sirkulasi produk. Yang berarti mempercepat berjalannya roda perekonomian, mempercepat perputaran aliran pendapatan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa akad *istişna'* dapat dilakukan antara individu dengan individu lainnya, sebagaimana halnya yang dilakukan pada jual beli pada industri pengrajin mebel di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang. Usaha dagang yang bertempat jauh dari pusat kota dan kurangnya publikasi tidak mempengaruhi minat pembeli produk pada industri mebel di

⁷ Anis Afifah, "Analisis Pendapat Imam Mazhab Abu Hanifah Tentang Waktu Penyerahan Barang Pada Akad Istishna Dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah", (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2012), h. 2.

Kecamatan Seruway karena para pengrajin mebel sudah memiliki pelanggan di sekitar maupun dari luar daerah.

Mengikuti data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020, jumlah perusahaan / usaha industri di kabupaten Aceh Tamiang berjumlah 915 unit yang terdiri dari 13 unit industri dasar, 9 unit aneka industri dan 893 unit industri kecil. Salah satu industri yang terdapat di Kabupaten Aceh Tamiang adalah industri yang bergerak di bidang usaha furnitur dimana terdapat 73 unit perusahaan yang tersebar di Kabupaten Aceh Tamiang. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa 7,9 % industri yang ada di Aceh Tamiang merupakan industri yang bergerak dibidang usaha furnitur.⁸ Dan dalam menjalankan usahanya para tenaga kerja industri dibidang furnitur sebagian besar menerapkan sistem jual beli produknya dengan sistem jual beli pesanan (*istişna'*) seperti halnya sistem jual beli pada produk industri pengrajin mebel di kecamatan seruway.

Pelaksanaan akad *istişna'* yang dilakukan oleh industri pengrajin mebel di Kecamatan Seruway sangatlah mudah, pemesan bisa langsung datang ke tempat usaha untuk menemui si penjual. Sebelum terjadinya pembuatan barang terjadilah perjanjian antara pihak pemesan dan penjual untuk memenuhi kebutuhan sesuai pesanan sesuai barang yang diinginkan, kemudian pemesan akan bernegosiasi terkait spesifikasi barang yang dibuat dengan jenis kayu apa, harga, jangka waktu produksi dan pembuatan produk dengan model seperti apa. Pemesanan jual beli mebel terhadap suatu produk yang diinginkan pembeli bermacam-macam,

⁸ <https://acehtamiang.bps.go.id/> diakses pada tanggal 1 Juli 2021

diantaranya yaitu ingin dibuatkan kursi, lemari, pintu, kusen, meja dan lain-lain, sesuai dengan selera pembeli.⁹

Setelah terjadinya kesepakatan oleh kedua belah pihak, sering terjadi ketidaksesuaian. Kesalahan-kesalahan yang terjadi biasanya yaitu pergantian bahan kayu oleh pihak si penjual dan kerusakan pada barang pesanan yang disebabkan dari pengerjaanya sehingga menyebabkan kerugian yang dialami oleh pihak pembeli. Akan tetapi walaupun konsumen menyadari terdapat ketidaksesuaian pada barang pesanan tersebut, konsumen tetap melanjutkan transaksi jual beli terhadap barang pesanan walaupun barang pesanan yang dihasilkan tersebut tidak sesuai.¹⁰

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang **“Fenomena Akad *Istiṣna*’ dan Respon Konsumen pada Industri Pengrajin Mebel di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan akad *istiṣna*’ pada produk industri pengrajin mebel di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Bagaimanakah respon konsumen terhadap ketidaksesuaian pada produk industri pengrajin mebel di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang?

⁹ Hasil wawancara penulis dengan salah satu konsumen pada tanggal 10 Maret 2021

¹⁰ Hasil observasi penulis terhadap produk mebel di Desa Sidodadi pada tanggal 10 Maret 2021

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan akad *istişna'* pada produk industri pengrajin mebel di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui respon konsumen terhadap ketidaksesuaian yang terjadi pada produk industri pengrajin mebel di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat penulisan oleh pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Secara teoritis, tersedianya hasil penelitian dalam bidang penerapan akad *istişna'* pada industri mebel sebagai dasar referensi bagi mahasiswa untuk pengembangan penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis, tulisan ini dapat memberikan pemahaman dan wawasan untuk menganalisis penerapan akad *istişna'* pada industri pengrajin mebel.

1.4. Batasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh penulis pada latar belakang di atas maka penulis hanya membahas mengenai Fenomena Akad *Istişna'* dan Respon Konsumen pada Industri Pengrajin Mebel di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang.

1.5. Penjelasan Istilah

1. Fenomena

Fenomena merupakan hal-hal yang dapat disaksikan dengan pancaindra dan dapat diterangkan dan dinilai secara ilmiah.¹¹

2. *Istiṣna'*

Istiṣna' merupakan pesanan untuk dibuatkan sesuatu menurut prosedur tertentu dan bahan untuk membuat sesuatu tersebut berasal dari orang yang menerima pesanan. Misalnya, seseorang memesan kepada orang lain untuk dibuatkan meja, kursi, sepatu, lemari, dan sebagainya yang seluruh materialnya berasal dari penerima pesanan.¹²

3. Industri Mebel

Industri mebel merupakan industri yang mengolah bahan baku atau bahan setengah jadi dari kayu, rotan, dan bahan baku alami lainnya menjadi produk barang jadi mebel/furnitur yang mempunyai nilai tambah dan manfaat lebih tinggi.¹³

4. Produk

Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan atau dikonsumsi yang meliputi mutu/kualitas, pilihan yang ada (*option*), merek (*brand names*),

¹¹ <https://kbbi.web.id/fenomena.html>. Diakses pada 29 Januari 2022

¹² Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 118.

¹³ Azhari, "Jurnal Analisis Strategi Pemasaran Dan Pengembangan Usaha Pada Sentra Industri Mebel PT. Pandu Wira Desa Sukuharjo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, vol. 1 no. 2", (Universitas Bojonegoro: Fakultas Ekonomi Bojonegoro, 2019), h. 35.

pengemasan (*packing*), macam (*product item*), Ukuran (*size*), jenis (*product lines*), dan jaminan.¹⁴

1.6. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan sedikit teori-teori yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas, yaitu teori umum tentang praktik akad *istiṣna'* atau perjanjian dalam jual beli secara pesanan (*istiṣna'*). Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “*akad*” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Sebagai salah satu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad (perjanjian).

Menurut Pasal 262 *Mursyid al-Hairan*, akad merupakan “pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak yang lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad”.¹⁵

Secara etimologi, *istiṣna'* berarti minta dibuatkan. Secara terminologi, berarti “suatu kontrak jual beli antara pembeli (*mustaṣni'*) dan penjual (*ṣani'*) dimana pembeli memesan barang (*maṣnu'*) dengan kriteria yang jelas dan harganya dapat diserahkan secara bertahap atau dapat juga dinyatakan”. Menurut ulama fikih, *istiṣna'* sama dengan *salam* dari segi objek pesannya, yaitu sama-sama harus ^{dipesan} terlebih dahulu dengan ciri-ciri/kriteria khusus. Perbedaannya:

¹⁴ Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), h. 200.

¹⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010) cet. 2, h. 68.

pembayaran salamdiawal sekaligus, sedangkan pembayaran *istiṣna'* dapat diawal, ditengah, maupun di akhir.¹⁶

Menurut mazhab Hanafi, *istiṣna'* hukumnya boleh (*jawaz*) karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak masa awal tanpa ada pihak (ulama) yang mengingkarinya.¹⁷

Mengingat *ba'i al-istiṣna'* merupakan lanjutan dari *ba'i as-salam* maka landasan syar'iahnya mengikuti *ba'i as-salam*, yaitu Al-Qur'an surat An-nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".(An-Nisa ayat 29).*¹⁸

¹⁶ Nurul Huda dan Mohamad Hekyal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), cet. 2, h. 52-53.

¹⁷ Fatwa DSN-MUI No: 06/DSN MUI/IV/2000.

¹⁸ Departemen Agama RI. Al Qur'an dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, Semarang : PT Karya Toha Putra, 1998, h. 150.

Sebagai bentuk jual beli *forward*, *istişna'* mirip dengan *salam*. Namun, ada beberapa perbedaan di antara keduanya, antara lain:

- a) Objek *istişna'* selalu barang yang harus diproduksi, sedangkan objek *salam* bisa untuk barang apa saja, baik harus diproduksi lebih dahulu maupun tidak diproduksi lebih dahulu.
- b) Harga dalam akad *salam* harus dibayar penuh di muka, sedangkan harga dalam akad *istişna'* tidak harus dibayar penuh di muka, melainkan dapat juga dicicil atau dibayar di belakang.
- c) Akad *salam* efektif tidak dapat diputuskan secara sepihak, sementara dalam *istişna'* akad dapat diputuskan sebelum perusahaan mulai memproduksi.
- d) Waktu penyerahan tertentu merupakan bagian penting dari akad *salam*, namun dalam akad *istişna'* tidak merupakan keharusan.

Meskipun waktu penyerahan tidak harus ditentukan dalam akad *istişna'*, pembeli dapat menetapkan waktu penyerahan maksimum yang berarti bahwa jika perusahaan terlambat memenuhinya, pembeli tidak terkait untuk menerima barang dan membayar harganya. Namun demikian, harga dalam *istişna'* dapat dikaitkan dengan waktu penyerahan. Jadi, boleh disepakati bahwa apabila terjadi keterlambatan penyerahan harga dapat dipotong sejumlah tertentu perhari keterlambatan.¹⁹

Berdasarkan pemikiran dari mazhab Hanafi, ada beberapa alasan yang mendasari diizinkan transaksi berdasarkan *bai' al-istişna'* ini yaitu:

¹⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), cet. 6, h. 98-99.

1. Masyarakat banyak mempratikkan *bai' al-istiṣna'* secara luas dan terus menerus tanpa adanya keberatan sama sekali.
2. Keberadaan *bai' al-istiṣna'* selama ini didasarkan akan kebutuhan orang banyak. Bisa terjadi orang memerlukan barang yang selama ini tidak ada di pasaran, akan tetapi ia lalu membuat kontrak pembelian agar ada orang yang membuatkan barang tersebut bagi mereka.
3. *Bai' al-istiṣna'* diizinkan selama sesuai dengan aturan umum mengenai diizinkannya kontrak asalkan sesuai dengan Islam.

Menurut Az-Zuhaili, *bai' al-istiṣna'* ialah kontrak penjualan antara *mustaṣni'* (pembeli) dan *ṣani'* (supplier), dengan cara pemesanan pembuatan barang, seperti bangunan, jalan raya, pakaian, furnitur, sepatu, dan sebagainya. Kedua belah pihak sepakat atas harga serta sistem pembayaran. Apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan pada masa yang akan datang. Adapun menurut rumusan Fatwa DSN MUI *istiṣna'* ialah “akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan/pembeli (*mustaṣni'*) dan penjual/pembuat (*ṣani'*).²⁰

Fatwa tentang jual beli *istiṣna'* ditetapkan pada tanggal 4 April 2000 dengan No: 06/DSN MUI/IV/2000, berisi ketetapan sebagai berikut: Ketentuan pembayaran, meliputi: Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik

²⁰ Nurul Huda dan Mohamad Hekyal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013) cet. 2, h. 53-56.

berupa uang, barang atau manfaat, pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan, pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.²¹

1.7. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan jual beli dengan akad *istishna'* memang bukan untuk pertama kalinya, sebelumnya juga pernah ada penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut. Dalam penelitian ini peneliti mengetahui hal-hal yang telah diteliti dan yang belum diteliti guna menghindari terjadinya duplikasi penelitian. Dari penelusuran peneliti, penelitian yang sudah ada diantaranya sebagai berikut:

1) Syafi'i Hidayat (2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Syafi' Hidayat dengan judul "Implementasi Akad Istishna' dalam Jual Beli Meubel Tinjauan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi Studi Kasus di UD Cipta Indah Desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar" dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa jual beli meubel di UD Cipta Indah sesuai dengan kajian teori yang ada, yaitu dari ketentuan barang yang dipesan oleh pembeli adalah barang yang jelas bentuk kadar dan informasinya. Dari metode pembayaran juga sesuai dengan akad *istishna'* yaitu dibolehkannya pembeli membayar dimuka, ditengah, ataupun di akhir saat barang yang dipesan telah siap untuk dikirim.²²

2) Anis Afifah (2012)

²¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), cet. 4, h. 130.

²² Syafi'i Hidayat, "*Implementasi Akad Istishna dalam jual beli meubel tinjauan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi (Studi kasus di UD Cipta Indah Desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)*" (Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

Anis Afifah dengan judul Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Waktu Penyerahan Barang Pada Akad Istishna' dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah, salah satu kesimpulannya bahwa dalam perbankan syariah di Indonesia, jual beli dikembangkan dengan skema istishna' paralel dimana bank bertindak sebagai shani' pertama dalam transaksi dengan nasabah. Kemudian bank mensuborderkan pesanan tadi kepada shani' kedua agar membuat barang yang sesuai dengan keinginan nasabah (mustashni'). Dalam prakteknya, waktu penyerahan dalam jual beli istishna' ditentukan di awal akad. Bahkan dalam prakteknya juga, pembeli (mustashni') mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari produsen atas jumlah yang telah dibayarkan, dan penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu. Hal ini ditentukan semata-mata untuk kemaslahatan manusia agar unsur-unsur dalam jual beli tercapai.²³

3) Nora Liza (2013)

Skripsi yang disusun oleh Nora Liza berjudul "*Istishna Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Relevansinya Dengan Praktek Di Zaman Modrn (Studi Kasus Pada Usaha Pandai Besi Di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya)*". Dalam penelitian ini bahwa dalam pelaksanaan istishna' pada usaha tersebut terdapat beberapa masalah di antaranya: tidak sesuainya barang yang diterima oleh pihak konsumen dengan pesanan, terjadinya keterlambatan dari pihak produsen/penjual

²³ Anis Afifah, "*Analisis Pendapat Imam Mazhab Abu Hanifah Tentang Waktu Penyerahan Barang Pada Akad Istishna Dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah*" (Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2012).

dalam menyelesaikan barang pesanan dan adanya ditemukan barang yang cacat yang tidak bisa digunakan.²⁴

4) Erdi Marduwira (2010)

Penelitian Erdi Marduwira, Akad Istishna" Dalam Pembiayaan Rumah Pada Bank Mandiri (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Cinere), mengangkat tiga persoalan pokok, yaitu: Pertama, Bagaimana mekanisme akad istishna" pada pembiayaan rumah pada Bank Syariah Mandiri, Kedua, Faktor apa saja yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah pada akad istishna", Ketiga, Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri. Adapun kesimpulan yang menarik dari penelitian ini yaitu prosedur atau mekanisme pembiayaan akad istishna" di Bank Syariah Mandiri bagi calon nasabah/mitra/debitur adalah mengacu pada peraturan atau persyaratan baku yang berlaku mengenai pembiayaan istishna" di Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri mengalami pembiayaan bermasalah hal ini disebabkan oleh karakter nasabah dalam situasi dan kondisi yang berubah-ubah (krisis moneter). Terkadang muncul dari karakter buruknasabah untuk menipu bank dengan jalan memberikan data atau informasi yang tidak sebenarnya, juga kurangnya analisa pada saat memberikan permohonan pembiayaan rumah. Penyebab lain dari nasabah adanya bencana alam yang tidak

²⁴ Nora Liza, "*Istishna Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Relevansinya Dengan Praktek Di Zaman Modrn (Studi Kasus Pada Usaha Pandai Besi Di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya)*" (Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2013).

terduga seperti banjir atau kebakaran. Bank Mandiri Syariah melakukan upaya penyelesaian atas pembiayaan rumah bermasalah yaitu melalui BASYARNAS.²⁵

5) Siti Mujiatun (2013)

Penelitian Siti Mujiatun dengan Judul “ *Jual Beli dalam Perspektif Hukum Islam salam dan istishna* ” dalam jurnal Vol 13 No 2, menjelaskan bahwa jual beli istishna” menurut para ulama merupakan suatu jenis Khusus dari kad *bay’ as-salam*. Jual beli ini dipergunakan dalam bidang manufaktur. Pengertian *bai’ istishna*’ adalah akad jual barang pesanan diantara dua belah pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu. Barang yang dipesan belum diproduksi atau tidak tersedia di pasaran, pembayarannya dapat secara kontan atau dengan cicilan tergantung kesepakatan kedua belah pihak. *Jual beli al-istishna*’ dapat dilakukan dengan cara membuat dengan kontrak baru dengan pihak lain. Kontrak baru tersebut dengan konsep *istishna’ paralel*, pelaksanaan ada dua bentuk. Pertama, produsen dipilih oleh pihak Bank Syariah. Kedua, produsen dipilih sendiri oleh nasabah.²⁶

1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut

²⁵ Erdi Marduwira, “Akad Istishna “Dalam Pembiayaan Rumah Pada Bank Mandiri (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Cinere)”, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010)

²⁶ Siti Mujiatun, *Jual Beli dalam Perspektif Islam Salam dan Istishna*’, jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Vol 13, No 2, 2013.

terdapat empat kunci yang harus diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.²⁷

1.8.1. Jenis dan lokasi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akad istishna dalam produk industri pengrajin mebel di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang. Sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.²⁸ Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, symbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Dari sisi lain dan secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.²⁹ Penelitian ini dilakukan pada industri mebel di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang.

1.8.2. Subjek Penelitian

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: CV Alfabeta, 2012), h. 2.

²⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), cet. 5, h. 33-34.

²⁹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), cet. 5, h. 329.

Subjek penelitian terdiri dari informan dan responden penelitian. Informan adalah subjek penelitian tidak langsung yang menjadi sumber informasi yang kemudian mengarahkan peneliti kepada responden penelitian. Sedangkan responden penelitian adalah subjek penelitian yang menjadi sumber informasi secara langsung.³⁰ Ukuran responden ditentukan atas dasar teori kejenuhan dimana titik jenuh berada pada saat data baru tidak lagi memberi tambahan informasi wawasan terhadap pertanyaan penelitian.

Adapun yang menjadi informan dan responden dalam penelitian ini adalah para pengusaha industri mebel dan pemesan barang dengan pertimbangan dapat memberikan data yang lengkap.

Tabel 1.1 Daftar Informan

NO	Nama Informan	Keterangan
1	M. Nur	Pengusaha Industri Mebel
2	Rahman	Pengusaha Industri Mebel
3	Ridwan	Pengusaha Industri Mebel
4	Sukadi	Pemesan Barang
5	Syafi'i	Pemesan Barang

1.8.3. Sumber Data

³⁰ Komaruddin dan Yooke Tjuparman, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), cet. 5, h. 197 dan 229.

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Data primer diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak terkait yang mengetahui tentang masalah yang sedang dibahas.³¹

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dalam sumbernya yaitu diperoleh oleh pihak lain, bukan dari subjek penelitian.³² Data sekunder pada penelitian ini adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku dan literatur lain yang berhubungan dengan penerapan akad *istiṣna* ' dalam produk industri.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.³³ Untuk pengumpulan data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi

³¹ Boedi Abdullah Dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 49.

³² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), h.11.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, ..., h. 308.

Observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat ditentukan oleh pengamat sendiri, sebab pengamat melihat, mendengar, mencium, atau mendengarkan suatu objek penelitian dan kemudian ia menyimpulkan dari apa yang diamati itu. Pengamat adalah kunci keberhasilan dan ketepatan hasil penelitian. Ialah yang memberi makna tentang apa yang diamatinya dalam realitas dan dalam konteks yang alami (*natural setting*) dialah yang bertanya, dan dia pulalah yang melihat bagaimana hubungan antara satu aspek dengan aspek lain pada objek yang diamati.³⁴ Observasi dalam penelitian ini adalah melakukan pengamatan di lapangan untuk mengetahui kondisi subjektif di seputar lokasi penelitian yaitu penerapan akad *istiṣna'* pada industri pengrajin mebel di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan 3 produsen dan 2 konsumen industri mebel yang mengenai

³⁴ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), cet. 5, h. 384.

langsung terkait dengan penerapan akad *istiṣna'* dalam pembuatan produk industri mebel.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.³⁵

1.8.5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah:

- a. Pendekatan sosiologi yaitu pendekatan yang dilakukan peneliti melalui interaksi lingkungan sesuai dengan unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.
- b. Pendekatan ekonomi yaitu pendekatan yang dilakukan peneliti melalui kegiatan transaksi yang dilakukan individu, unit sosial, kelompok, lembaga atau pun masyarakat yang berpengaruh terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat tersebut.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, ..., h. 329.

- c. Pendekatan normative yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan teks-teks al-Qur'an dan al-Hadits yang menyangkut tentang isi penelitian.
- d. Pendekatan fenomenologi yaitu pendekatan penelitian yang mencoba menggali dan menemukan pengalaman hidup manusia terhadap diri dan hidupnya.

1.8.6. Teknik Analisis Data

Analisis atau penafsiran data merupakan proses mencari dan menyusun atur secara sistematis catatan temuan penelitian melalui pengamatan dan wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang fokus yang dikaji dan menjadikannya sebagai temuan untuk orang lain, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, dan menyajikannya.³⁶ Dalam penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan fakta-fakta di lapangan. Dengan demikian analisis data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian dengan menggunakan teknik analisis sebagai berikut:

- a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung secara

³⁶ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling Pendekatan Praktis untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), cet. 3, h. 141.

terus-menerus. Reduksi data meliputi beberapa hal yaitu menyangkut peringkasan data, pengkodean, dan menelusur tema.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan apabila sekumpulan data atau informasi disusun sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat bersifat teks naratif, matrik, ataupun grafik jaringan serta bagan.

c. Penarikan kesimpulan

Proses dalam penarikan kesimpulan dilakukan ketika peneliti berada di lapangan dan dilakukan secara terus-menerus. Dari pengumpulan data, mencari arti-arti benda, mencatat keteraturan pola-pola, penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposal.

1.9. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian adalah suatu susunan untuk mempermudah dalam mengarahkan penyusun agar tidak membahas hal-hal yang tidak berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti. Hal ini digunakan penyusun dalam rangka mempermudah dalam memahami maksud penyusunan skripsi yang terdiri dari empat bab penting dan tersusun atas unsur-unsur penting yang berpengaruh terhadap hasil penelitian. Sistematika penelitiannya yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang merupakan pedoman dalam mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari delapan sub bab, yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kerangka teori, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Merupakan landasan teori tentang akad, jual beli dan akad *istişna*' yang meliputi: pengertian akad, rukun akad dan syarat-syaratnya, pembagian macam-macam akad, *khiyar*, berakhirnya akad, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli. Pengertian *istişna*', landasan hukum *istişna*', rukun, syarat *istişna*' dan sifat akad *istişna*'.

Bab III Membahas tentang gambaran umum deskripsi objek penelitian atau gambaran umum lokasi penelitian dan jawaban dari rumusan masalah yang meliputi Bagaimana penerapan akad *istişna* pada produk industri pengrajin mebel di Kecamatan Seruway, Bagaimana respon konsumen terhadap ketidaksesuaian pada produk industri pengrajin mebel di Kecamatan Seruway.

Bab IV Penutup merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah hasil dari pembahasan di bab sebelumnya. Sedangkan saran merupakan rekomendasi dari hasil pembahasan yang diberikan oleh penulis bagi para pihak.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Akad

2.1.1. Pengertian Akad

Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa di artikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad.

Secara istilah fiqih, akad di definisikan dengan “pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan”.

Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain.

Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh pada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan kabul).³⁷

Menurut Hendi Suhendi, akad memiliki makna khusus. Akad adalah hubungan/keterkaitan antara ijab dan qabul atas kasus yang dibenarkan oleh syara’ dan memiliki implikasi hukum tertentu. Dengan ungkapan lain, akad

³⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *et. al., Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 51.

merupakan keterkaitan antara keinginan kedua belah pihak yang dibenarkan oleh syara' dan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu.³⁸

Akad merupakan salah satu perbuatan atau tindakan hukum. Maksudnya akad (perikatan) tersebut menimbulkan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan akad. Perbuatan atau tindakan hukum atas harta benda dalam Fikih Muamalah dinamakan *al-tasharruf*. *Al-tasharruf* yaitu segala sesuatu (perbuatan) yang bersumber dari kehendak seseorang dan syara' menetapkan atas sejumlah akibat hukum (hak dan kewajiban).

Menurut Hendi Suhendi, *tasharruf* terbagi menjadi dua, yaitu *tasharruf fi'li* dan *tasharruf qauli*. *Tasharruf fi'li* ialah usaha atau perbuatan yang dilakukan manusia dengan tenaga dan badannya, selain lidah, misalnya memanfaatkan tanah yang tandus, menerima barang dalam jual beli, merusakkan benda orang lain. Sedangkan *tasharruf qauli* ialah *tasharruf* yang keluar dari lidah manusia dengan kata lain adalah perkataan, contohnya: jual beli, sewa menyewa, perkongsian.³⁹

2.1.2. Dasar Hukum Akad

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ

عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan

³⁸ Dimyauddin Djuawaini, Pengantar Fiqih Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), cet. 2, h. 48.

³⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), cet. 10, h. 43.

*kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Al-Maidah ayat 1)*⁴⁰

2.1.3. Rukun dan Syarat Akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing masing, maka timbul kedua belah pihak hak dan kewajiban yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun akad ialah sebagai berikut.⁴¹

- 1) *Aqid* adalah orang yang berakad; terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras dipasar biasanya masing-masing pihak satu orang; ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang memiliki hak (*'aqid ashli*) dan merupakan wakil dari memiliki hak.
- 2) *Ma'qud 'alaih*, ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
- 3) *Maudhu' al-'aqd*, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual ke pembeli dengan diberi ganti. Tujuan pokok akad hibah yaitu memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa pengganti

⁴⁰ Departemen Agama RI. Al Qur'an dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, Semarang : PT Karya Toha Putra, 1998, h. 199.

⁴¹ Hendi suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), cet. 10, h. 46.

(*iwadh*). Tujuan pokok akad ijarah yaitu memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa ada pengganti.

- 4) *Shighat al-'aqd* ialah ijab dan kabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Adapun Kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab Kabul dalam pengamalan dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu kadang tidak berhadapan, misalnya yang berlangganan majalah Panjimas, pembeli mengirimkan uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari petugas pos.⁴²

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam setiap akad, sebagai berikut:

- a) Kedua orang yang bertindak untuk melakukan akad cakap (ahli), maka akad orang tidak cakap (orang gila), orang yang dibawah pengampuan (mahjur) karena boros dan lainnya yaitu akadnya tidak sah.
- b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- c) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
- d) Akad bukan jenis akad yang dilarang, seperti jual beli (mulamasah)
- e) Ijab harus berjalan terus, maka ijab tidak sah apabila ijab tersebut dicabut (dibatalkan) sebelum adanya qabul.

⁴² Abdul Rahman Ghazaly, *et.al, Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 52.

- f) Ijab dan qabul harus bersambung, jika seseorang melakukan ijab dan berpisah sebelum terjadinya qabul, maka ijab yang demikian dianggap tidak sah (batal).⁴³

2.1.4. Macam-macam Akad

Ada banyak jenis akad yang umum dikenal dalam fikih muamalah dengan memandang kepada apakah akad itu diperbolehkan oleh syara' atau tidak, dengan memandang apakah akad itu bernama atau tidak, dengan memandang kepada tujuan diselenggarakannya akad, dan lain-lain. Adapun macam-macam akad, antara lain:

1) Akad *Shahih* dan *Ghairu shahih*

Akad *shahih* adalah akad yang mencukupi seluruh persyaratan yang berlakunya pada setiap unsur akad. Sedangkan akad *ghairu shahih* adalah akad yang cacat karena sebagian rukunnya tidak terpenuhi.

2) Akad *Musamma* dan Akad *Ghairu Musamma*

Akad *musamma* yaitu akad yang ditetapkan syara' dan telah ada hukum-hukumnya. Sedangkan *ghairu musamma* yaitu akad yang hukum-hukumnya belum ditetapkan oleh syara'.⁴⁴

Dalam buku Fiqih Muamalah karya Hendi Suhendi, juga memaparkan macam-macam akad, diantaranya:

⁴³ Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta:Teras, 2011), h. 32-33.

⁴⁴ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 103.

- 1) Akad *Munjiz*, yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tak pula ditentukan waktu pelaksanaannya setelah adanya akad.
- 2) Akad *Mu'alaq*, yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat syarat yang telah ditentukan dalam akad. Seperti penentuan penyerahan barang-barang yang diadakan setelah adanya pembayaran.
- 3) Akad *Mudhaf*, ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat - syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.⁴⁵

2.1.5. Ketentuan *Khiyar* dan Berakhirnya Akad

Salah satu prinsip dalam jual beli menurut syariat Islam ialah: adanya hak kedua belah pihak yang melakukan transaksi meneruskan atau membatalkan transaksi. Hak tersebut dinamakan "*Khiyar*", yang bertujuan untuk kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi.⁴⁶ *Khiyar* terdiri dari beberapa macam, yaitu:

- 1) *Khiyar Majlis*, yaitu hak setiap *aqidain* untuk memilih antara meneruskan akad atau mengurungkannya sepanjang tujuannya belum berpisah. Artinya suatu akad belum bersifat lazim (pasti) belum berakhirnya majelis akad

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), cet.10, h. 50-51.

⁴⁶ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro,, 1992), cet. 2, h. 101

yang ditandai dengan berpisahnya *aqidain* atau dengan timbulnya pilihan lain.

- 2) *Khiyar Ta'yin*, yaitu *khiyar* hak yang dimiliki oleh pembeli untuk memastikan pilihan atas sejumlah benda sejenis dan secara sifat atau harganya. *Khiyar* ini hanya berlaku pada akad *muawadah al-maliyah* yang mengakibatkan perpindahan hak milik seperti jual beli.
- 3) *Khiyar Syarat*, yaitu hak *aqidain* untuk melangsungkan akad atau membatalkan selama batas waktu tertentu yang disyaratkan ketika akad berlangsung.
- 4) *Khiyar Aib* (karena adanya cacat), yaitu hak yang dimiliki oleh salah seorang dari *aqidain* untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkan. Ia menemukan cacat pada obyek akad yang mana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad.

Khiyar aib harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) *Aib* (cacat) tersebut terjadi sebelum akad, atau setelah akad namun belum terjadi penyerahan. Jika cacat tersebut terjadi setelah penyerahan atau terjadi dalam penguasaan pembeli, maka tidak berlaku hak *khiyar*.
- b) Pihak pembeli tidak mengetahui akad tersebut ketika berlangsung akad atau ketika berlangsung penyerahan. Jika pembeli sebelumnya telah mengetahuinya, tidak ada hak *khiyar* baginya.
- c) Tidak ada kesepakatan bersyarat bahwasanya penjual tidak bertanggung jawab terhadap segala cacat yang ada. Jika ada kesepakatan bersyarat seperti itu, maka hak *khiyar* pihak pembeli menjadi gugur.

- 5) *Khiyar ru'yat* (melihat), yaitu hak pembeli untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika ia melihat obyek akad dengan syarat ia belum melihatnya ketika berlangsung akad atau sebelumnya ia pernah melihatnya dalam batas waktu yang memungkinkan telah terjadi perubahan atasnya.
- 6) *Khiyar Naqd* (pembayaran), yaitu jika dua pihak melakukan jual beli dengan ketentuan jika pihak pembeli tidak melunasi pembayaran, atau jika pihak penjual tidak menyerahkan barang, dalam batas waktu tertentu, maka pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya.⁴⁷

2.1.6. Berakhirnya Akad

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah mencapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadai dan pertanggungan (*kafalah*), akad dipandang telah berakhir apabila utang telah dibayar.

Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi pembatalan (*fasakh*) atau telah berakhir waktunya. *Fasakh* terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:

⁴⁷ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 108.

- 1) *Di-fasakh* (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan *syara'*, seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
- 2) Dengan sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar rukyat*, cacat, syarat, atau majelis.
- 3) Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *Fasakh* dengan cara ini disebut *iqalah*.
- 4) Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan.
- 5) Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu.
- 6) Karena tidak dapat izin pihak yang berwenang.
- 7) Karena kematian.⁴⁸

2.2. Jual Beli

2.2.1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa adalah mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Mempertukarkan sesuatu maksudnya mempertukarkan benda dengan harta benda, termasuk mempertukarkan harta benda dengan mata uang, yang dapat disebut jual beli.⁴⁹

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan Ulama Fikih, sekalipun substansi dan tujuan masing masing definisi adalah sama,

⁴⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), cet. 4, h. 99-100.

⁴⁹ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 45..

yaitu tukar menukar barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu dengan yang sepadan menurut cara yang dibenarkan. Jual beli ialah pertukaran barang atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar sah).⁵⁰

Menurut Hendi Suhendi jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah di benarkan syara' dan disepakati.⁵¹

Ayyub Ahmad jual beli adalah ialah menukar suatu barang dengan barang yang lain atau penukaran barang dengan uang dengan cara tertentu.⁵²Dari beberapa definisi jual beli diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli secara lughawi merupakan suatu bentuk pertukaran. Sedangkan secara istilah merupakan proses dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah mendapatkan kesepakatan mengenai barang yang akan diperjualbelikan tersebut dan adanya nilai tukar atas barang yang dibeli dengan kesesuaian memperhatikan ketentuan syara'.

2.2.2. Landasan Hukum Dalam Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong untuk saling memenuhi kebutuhan antar sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan sunah Rasulullah Saw, ijma' tentang jual beli, diantaranya yaitu:

⁵⁰ Gemala Dewi, et. al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* , (Jakarta: Kencana, 2007), cet. 3, h. 99..

⁵¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), cet. 10, h. 68.

⁵² Aiyub Ahmad, *Fiqh Lelang*, (Jakarta : Kiswah, 2004), h. 37.

1) Al-Qur'an

Sebagai kalam Allah Al-Qur'an diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw, yang merupakan mukjizat, dalam bahasa Arab, dengan perantara malaikat Jibril, sebagai hujjah (argumentasi) baginya dalam mendakwahkan kerasulannya dan sebagai pedoman hidup (*hudan lil nas*) yang dapat dipergunakan untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat serta sebagai media untuk bertaqarrub (mendekatkan) diri kepada Allah dan membacanya sebagai nilai ibadah.⁵³

Sifatnya universal dan komperhensif sebagai sumber hukum yang tinggi. Al-Qur'an telah memberikan patokan-patokan dasar mengenai masalah jual-beli atau perniagaan, sementara rinciannya dibentangkan dalam Hadist.⁵⁴ Dasar hukum jual-beli dalam Al-Qur'an antara lain terdapat pada:

a) Surat Al Baqarah 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



⁵³ Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), cet. 2, h. 26.

⁵⁴ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1992), h 24.

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Surat al-Baqarah ayat 275).⁵⁵

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini juga menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkan jual beli dalam Al-Quran. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan oleh Allah dalam Al-Quran, dan menganggap identik dan sama dengan sistem riba.

Untuk itu ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep riba.⁵⁶

b) Surat An-Nisa’ ayat 29

⁵⁵ Departemen Agama RI. *Al Qur’an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, (Semarang : PT Karya Toha Putra, 1998), h. 86.

⁵⁶ Wahbah Az-Zulaily, *Fiqih Islam wa addilahu jilid V ,di terjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Katani ,dkk,(Jakarta:Gema Insani, 2011), h. 71.*

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(An-Nisa ayat 29).⁵⁷

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa diharamkannya kepada kita memakan harta sesama dengan jalan batil, baik itu dengan cara mencuri, merampok, merampas, menipu maupun dengan jalan yang lain yang tidak dibenarkan Allah kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli yang didasarkan atas suka sama suka dan saling menguntungkan.

2) *As-Sunnah*

Sunnah secara istilah berarti sabda, perbuatan dan takrir (persetujuan) yang berasal dari Rasulullah.⁵⁸ Kedudukan sunah sebagai sumber hukum kedua sesudah Al-Qur’an adalah disebabkan karena kedudukannya sebagai juru penerang Al-Qur’an dalam bentuk menjelaskan suatu ketentuan yang masih dalam garis besar, mengurai kejanggalan-

⁵⁷ Departemen Agama RI. *Al Qur’an dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an*, (Semarang : PT Karya Toha Putra, 1998), h. 153.

⁵⁸ Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), cet. 2, h. 28.

kejanggalannya, atau membatasi keumumannya atau menyusul apa yang belum disebut Al-Qur'an.⁵⁹ Dasar hukum yang berasal dari *As-Sunnah* antara lain sebagai berikut:

- a) Hadist Rasulullah Saw. yang diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi' al-Bazar dan Hakim:

“Rasulullah Saw. Bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasulullah ketika itu menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur diiringi kecurangan)”

- b) Hadist Rasulullah Saw. yang diriwayatkan Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi S'aid:

*“Dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi S'aid dari Nabi Muhammad Saw. Bersabda: pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para nabi, shiddiqin dan syuhada”.*⁶⁰

Dari hadis-hadis yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia serta pekerjaan yang paling baik adalah berusaha dengan tangannya sendiri. Apabila pelakunya jujur tanpa ada kecurangan dan mengandung unsur penipuan serta yang bersih dan yang baik. Maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, syuhada dan shiddiqin.

⁵⁹ *Ibid.*, h. 29.

⁶⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), cet. 3, h. 24.

Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang di jual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat ia lebih umum dari itu sebab selain menyamarkan bentuk barang yang di jual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tahu dengan harga yang dusta.⁶¹

3) *Ijma'*

Secara definitif *ijma'*, menurut ahli ushul fikih adalah kesepakatan para mujtahid kaum muslimin dalam masa peninggalan Rasulullah terhadap suatu hukum syariat mengenai suatu peristiwa.⁶² Dari kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dan sabda-sabda Rasul di atas, para ulama fikih mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam al-Syathibi (w.790 H), pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam Syatibi memberi contoh ketika terjadi praktek *ihthikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan melonjak naik). Apabila seseorang melakukan praktik *ihthikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbang dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh meminta menjual barangnya itu sesuai harga jualnya sebelum terjadi pelonjakan harga. Dalam

⁶¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Ter. Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2010), cet. 1, h. 27.

⁶² Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 30.

hal ini menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.⁶³

Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain dan kepemilikan itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan syariat jual-beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa hubungan dan bantuan orang lain.⁶⁴

Namun demikian bantuan atau barang milik orang lain itu harus diganti dengan barang lain yang sesuai. Demikian pula yang didefinisikan dalam dalam buku “Fikih Muamalah” karangan Rahmat Syafi’i yang menyebutkan ulama sepakat jual beli diperbolehkannya dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhannya sendiri, tanpa bantuan dari orang lain.

Semua ulama telah sepakat tentang masalah diperbolehkannya jual beli dan telah di praktikkan pada zaman Rasulullah. Jual-beli yang diperbolehkan oleh ulama terdahulu hingga ulama sekarang dengan pengecualian bebas dari hal-hal yang dilarang, Allah Swt telah menjadikan manusia yang saling membutuhkan satu sama lainnya, supaya mereka tolong

⁶³ Abdul Rahman Ghazaly, et. al, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010), h. 70.

⁶⁴ Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), cet. 2, h. 73.

menolong, tukar menukar dalam segala urusan kepentingan hidup, salah satunya dengan cara jual-beli.⁶⁵

2.2.3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi peralihan hak atas sesuatu barang, dan pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum haruslah dipenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya jual beli. Dengan demikian apapun jenis dan obyek jual beli harus memenuhi rukun syarat menurut syara'. Adapun rukun dan syarat-syarat menurut jumbuh ulama ada empat, adanya akad, penjual dan pembeli, barang yang diperjual belikan dan ada nilai tukar pengganti barang (harga barang) yaitu:

1) Akad (*ijab Kabul*)

Adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli, jual beli dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan. Ijab dan kabul mempunyai pengertian sebagai petunjuk adanya saling kerelaan di antara kedua pihak. Meskipun kerelaan tidak dapat dilihat dengan mata, akan tetapi tanda-tanda kerelaan dapat dilihat dengan adanya ijab dan kabul atau akad.

Adapun syarat sahnya ijab dan kabul adalah sebagai berikut:

- a) Dilakukan dalam satu majlis.
- b) Kesepakatan dalam melakukan ijab dan kabul atas dasar kerelaan diantara keduanya.

⁶⁵ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), h.75.

- c) Sebuah akad dinyatakan sah apabila disertai dengan lafal jual dan beli. Bentuk kata kerja yang dipakai adalah kata kerja masa lalu (shighat madhiyah'). Misalnya penjual berkata "telah kujual padamu" dan pembeli berkata, "telah kubeli darimu".⁶⁶

2) Penjual dan Pembeli (*Aqidain'*)

Yang dimaksud dengan *aqidain'* adalah orang yang mengadakan akad (transaksi). Disini dapat berperan sebagai penjual dan pembeli. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang yang mengadakan akad (transaksi) antara lain:⁶⁷

- a) Berakal, agar dia tidak terkecoh, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- b) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa) dan didasari asas suka sama.
- c) Keadaannya tidak mubazir (pemboros) karena harta orang yang mubazir itu di tangan walinya.
- d) Baligh, anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, bahwa mereka dibolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil karena kalau tidak diperbolehkan sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran sedang agama Islam sekali-kali tidak akan mengadakan aturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.

⁶⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, (UII Press, Yogyakarta, 2000), h. 103.

⁶⁷ Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Bandung: Diponegoro, 1992), cet. 2, h. 18.

3) Benda yang Diperjualbelikan (*Ma'qud 'alaih*)

Yang dimaksud *ma'qud 'alaih* adalah obyek atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli. Adapun benda yang diperjual belikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁶⁸

- a) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut. Misalnya, di sebuah toko, karena tidak mungkin memajang seluruh barang dagangannya, maka sebagian barang diletakkan pedagang di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu dapat dihadirkan sesuai dengan persetujuan penjual dan pembeli. Barang di gudang dan dalam proses pabrik ini hukumnya sebagai barang yang ada.
- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, bangkai, khamar dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.
- c) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan dilaut dan emas di dalam tanah karena ikan dan emas belum dimiliki penjual.
- d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

4) Nilai Tukar (Harga Barang)

⁶⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet. 2, h. 118.

Nilai tukar yaitu merupakan unsur yang terpenting. Zaman sekarang disebut dengan uang. Adapun syarat-syarat nilai tukar yaitu sebagai berikut:⁶⁹

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Dapat diserahkan pada waktu transaksi (akad), sekalipun secara hukum seperti pembayaran menggunakan cek atau kartu kredit. Apabila barang tersebut dibayarkan secara kredit (berhutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
- c) Apabila transaksi dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara'.

Dari sekian syarat dan rukun jual beli, baik dari segi orang yang menjalankan akad (*aqidain*), maupun barang yang dijadikan obyek akad, harus terpenuhi sehingga transaksi jual beli itu sah sebagaimana ketentuan yang digariskan oleh syari'at Islam. Demikian pula sebaliknya akan dianggap sebagai transaksi yang fasid apabila jual beli tersebut tidak terpenuhi syarat dan rukunnya.

2.2.4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli banyak macamnya tergantung dari sudut mana jual beli itu dipandang, maka untuk lebih jelasnya, seperti penulis jelaskan sebagai berikut:

- 1) Dilihat dari aspek *tsaman*⁷⁰

⁶⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), cet. 2, h. 124-125.

- a) *Bai' al-Murabahah*, yaitu jual beli *mabi'* dengan *ra's al-mal* (harga pokok) ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang disepakati dalam akad.
 - b) *Bai' al-Tauliyah*, yaitu jual beli *mabi'* dengan *ra's al-mal* (harga asal) tanpa ada penambahan harga atau pengurangan.
 - c) *Bai' al-Wadiyah*, yaitu jual beli barang dengan harga asal dengan pengurangan sejumlah harga atau diskon.
 - d) *Bai' al-Musawamah*, yakni jual beli barang dengan *tsaman* yang disepakati oleh kedua belah pihak, karena pihak penjual cenderung merahasiakan harga asalnya. Ini adalah jual beli paling populer berkembang di masyarakat sekarang ini.
- 2) Dilihat dari segi sifatnya⁷¹
- a) Jual beli yang *shahih'*, yakni jual beli yang disyari'atkan dengan memenuhi asalnya dan sifatnya, atau dengan ungkapan lain, jual beli *shahih'* adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan, baik pada rukunnya maupun syaratnya.
 - b) Jual beli *ghair shahih'*, yakni jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali oleh syara', dan dinamakan jual beli batil atau jual beli yang disyariatkan dengan terpenuhi pokoknya (rukunnya), tidak sifatnya, dan ini dinamakan jual beli fasid.
- 3) Dilihat dari segi objek terhadap barang yang di perjual belikan.⁷²

⁷⁰ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 142.

⁷¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 201.

- a) Jual beli *muqayyad*, yakni jual beli barang dengan barang yang lazim disebut jual beli barter, seperti menjual hewan dengan gandum.
 - b) Jual beli *sharf*, yakni memperjual belikan *tsaman*' (alat pembayaran) dengan *tsaman* lainnya, seperti Dinar, Dirham, Dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
 - c) Jual beli *salam*', dalam hal ini barang yang di akad kan bukan berfungsi sebagai mabi' melainkan berupa dain (tanggungan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *tsaman*', bisa jadi berupa ain dan bisa jadi berupa dain namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu *tsaman* dalam akad *salam*' berlaku sebagai ain.
 - d) Jual beli *muthlaq*', yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan *tsaman*' secara *muthlaq*, seperti Dirham, Rupiah atau Dolar.
- 4) Dilihat dari segi pelaksanaan pembayarannya⁷³
- a) Jual beli tunai (*bai'an naqd*), yaitu jual beli dimana harga (*tsaman*') dan barang (*mitsaman fih*) diserahkan secara tunai.
 - b) Jual beli utang dengan utang (*bai'ad dain bi ad dain*), yaitu jual beli dimana harga dan barang diserahkan nanti (tempo).

2.3. *Istiṣna'*

2.3.1. Pengertian *Istiṣna'*

⁷² Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 141.

⁷³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 209.

Istiṣna' secara etimologis adalah masdar dari kata *sitaṣna* 'asy-sya'i, artinya meminta membuat sesuatu. Yakni meminta kepada seseorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu.⁷⁴

Secara terminologi *istiṣna'* berarti meminta kepada seseorang untuk dibuatkan suatu barang tertentu dengan spesifikasi tertentu. *Istiṣna'* juga diartikan sebagai akad untuk membeli barang yang akan dibuat oleh seseorang. Jadi, dalam akad *istiṣna'* barang yang menjadi objek adalah barang-barang buatan atau hasil karya.⁷⁵

Menurut Dr. Siah Khosyi'ah, M. Ag., *Istiṣna'* ialah pesanan untuk dibuatkan sesuatu menurut prosedur tertentu dan bahan untuk membuat sesuatu tersebut berasal dari orang yang menerima pesanan.⁷⁶

Menurut wahbah zuhaili, *istiṣna'* merupakan akad dimana produsen mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni akad untuk membeli sesuatu yang dibuat oleh seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen tersebut.⁷⁷

Berdasarkan defenisi-definisi di atas *Istiṣna'* berarti minta dibuatkan/dipesan. Akad yang mengandung tuntutan agar tukang/ahli (*ṣani'*) membuatkan satu pesanan dengan ciri-ciri khusus. Dengan demikian *istiṣna'* adalah jual beli antara pemesan dan penerima pesanan, dimana spesifikasi dan

⁷⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), cet. 4, h. 123.

⁷⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), cet. 3, h. 94.

⁷⁶ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 118.

⁷⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), cet. 2, h. 101.

harga barang disepakati diawal sedangkan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan.⁷⁸

Pada dasarnya, *bai' istiṣna'* merupakan transaksi jual beli cicilan pula seperti transaksi *murabahah muajjal*. Namun, berbeda dengan jual beli murabahah dimana barang diserahkan di muka, sedangkan uangnya dibayar cicilan, dalam jual beli *istiṣna'* barang diserahkan dibelakang, walaupun uangnya juga sama-sama dibayar secara cicilan.⁷⁹

2.3.2. Landasan Hukum *Istiṣna'*

Dalam menetapkan hukum *istiṣna'* terdapat perbedaan pendapat ulama. Dikalangan ulama Hanafiyah terdapat dua pendapat, sebagian ulama Hanafiyah menyatakan berdasarkan qiyas akad *istiṣna'* tidak sah dikarenakan objek akadnya belum ada. Oleh sebab itu, akad ini termasuk kedalam *bai' ma'dum* (jual beli yang belum ada) dimana jual beli seperti ini dilarang oleh Rasulullah Saw. Namun menurut sebagian ulama Hanafiyah, apabila berdasarkan *istihsan* dan meninggalkan qiyas maka akad ini diperbolehkan. Menurut mereka masyarakat telah mempraktikkan akad *istiṣna'* secara luas dan terus menerus tanpa ada yang mengingkari sehingga dengan demikian hukum kebolehan digolongkan kepada *ijma'*.⁸⁰

Menurut jumbuh ulama berpendapat bahwa akad *istiṣna'* hukumnya boleh atas dasar pertimbangan kemashlatan umat yang membutuhkan karena hal seperti

⁷⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 257-258.

⁷⁹ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2010), ed. 4, cet. 7, h. 126.

⁸⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), cet. 2, h. 103.

ini telah memasyarakat diseluruh wilayah Islam dari berbagai suku bangsa.⁸¹ Menurut ulama Hanafiyah, sebagian ulama Syafi'iyah dan Hanabilah akad *istiṣna'* diperbolehkan atas dasar akad *salam* dan telah menjadi *urf* (kebiasaan) di kalangan masyarakat melakukan *istiṣna'*. Dan syarat-syarat yang berlaku untuk *salam* juga berlaku untuk akad *istiṣna'*.⁸²

Terkadang seseorang memerlukan barang dengan bentuk khusus dan kriteria yang diinginkan. Biasanya barang dengan kriteria tersebut tidak bisa didapatkan di pasar, sehingga ia perlu memesannya dari produsen. Apabila akad pemesanan seperti ini tidak diperbolehkan, maka masyarakat akan mengalami banyak kesusahan sehingga akad ini disyariatkan dalam Islam untuk menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan manusia secara mudah. Misalnya lemari, kursi, tempat tidur yang terbuat dari kayu tertentu, bentuk dan coraknya khusus sesuai dengan keinginan.⁸³

2.3.3. Rukun dan Syarat *Istiṣna'*

Dalam jual beli *istiṣna'*, terdapat rukun yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi, yaitu:

- 1) Pelaku akad, yaitu *muṣtaṣni'* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan *ṣani'* (penjual) adalah pihak yang memproduksi barang pesanan.

⁸¹ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 143.

⁸² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), cet. 2, h. 103.

⁸³ *Ibid.*

- 2) Objek akad, yaitu barang atau jasa (*maşnu*’) dengan spesifikasinya dan harga (*tsaman*). yaitu *ijab* dan *qabul*.
- 3) *Sighah*, yaitu *ijab* dan *qabul*.⁸⁴

Adapun syarat-syarat *istişna*’ adalah:

- 1) Menjelaskan tentang jenis barang yang dibuat, macam, kadar, dan sifatnya karena barang tersebut adalah barang yang dijual (objek akad). Syarat ini penting untuk menghilangkan unsur *jahalah* yang bisa membatalkan akad.
- 2) Barang tersebut harus berupa barang yang biasa ditransaksikan diantara manusia, seperti membuat bejana, sepatu, dan lain-lain.
- 3) Tidak ada ketentuan mengenai batas waktu penyerahan barang yang dipesan. Bila ditentukan waktu penyerahan barang maka akadnya secara otomatis berubah menjadi akad *salam*, demikianlah pendapat Imam Abu Hanifah. Sementara itu, menurut Imam Abu Yusuf dan Muhammad, syarat ini tidak diperlukan. Menurut mereka, *istişna*’ itu hukumnya sah, baik waktunya ditentukan atau tidak karena menurut adat kebiasaan penentuan waktu ini bisa digunakan dalam akad *istişna*’.⁸⁵

Menurut jumbuh fukaha, *bai’ istişna*’ merupakan jenis khusus dari akad *bai’ salam*. Bedanya, *istişna*’ digunakan dibidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan *bai’ istişna*’ mengikuti ketentuan atau aturan *bai’ salam*.⁸⁶

⁸⁴ Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017),, cet. 6, h. 97.

⁸⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), cet. 2, h. 104.

⁸⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), cet. 4, h. 124.

Sekalipun akad *istiṣna'* mirip dengan akad *salam*, yakni dari segi jual beli sesuatu yang belum ada pada saat akad berlangsung (*bai' al-ma'dum*) namun, menurut fuqaha Hanafiyah terdapat perbedaan antara *salam* dengan *istiṣna'*, yaitu:

- 1) Barang pada akad *salam* menjadi utang harus diselesaikan. Jenis barangnya adalah jenis yang ada dipasaran. Sementara itu, dalam akad *istiṣna'* objek akad tidak menjadi utang bagi *ṣani'* dan jenis barangnya tidak harus jenis barang yang ada dipasaran.
- 2) Dalam akad *salam* penyerahan barang yang dipesan dilakukan dalam waktu tertentu. Sementara itu, dalam akad *istiṣna'* tidak disyaratkan pada waktu tertentu.
- 3) Akad *salam* menurut para fuqaha mengikat para pihak sehingga tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Sementara itu, *istiṣna'* menurut mayoritas ulama Hanafiyah bersifat tidak mengikat (*ghairu lazim*) sehingga dapat dibatalkan secara sepihak.
- 4) Dalam jual beli *salam*, pembayaran harus dilakukan pada saat akad berlangsung. Sementara itu, dalam *istiṣna'* dapat dilakukan pada saat akad atau dibayar dikemudian hari.⁸⁷

1.3.1. Sifat Akad *Istiṣna'*

Akad *istiṣna'* merupakan akad *ghairu lazim* (tidak mengikat), baik bagi produsen (*ṣani'*) maupun pemesan (*mustaṣni'*). Oleh sebab itu, masing-masing pihak memiliki hak khiyar untuk melangsungkan atau membatalkan akad dan

⁸⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), cet. 2, h. 106.

berpaling dari akad sebelum pemesan (*mustaṣni'*) melihat barang yang dipesan. Apabila produsen (*ṣani'*) menjual barang yang dibuatnya sebelum *mustaṣni'* melihat barang hukum akadnya sah karena akadnya *ghairu lazim*.⁸⁸

Apabila *ṣani'* membawa pesanan ke hadapan *mustaṣni'* maka hak *khiyar* nya gugur karena dianggap setuju dan rela barang itu menjadi milik *mustaṣni'*. Apabila *mustaṣni'* telah melihat barang, maka ia mempunyai hak *khiyar* untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Demikian pendapat Abu Hanifah dan Muhammad kerana menurutnya ia membeli barang yang belum dilihatnya, oleh karena itu pemesan mempunyai hak *khiyar ru'yah* berbeda dengan *ṣani'* dimana ia menjual apa yang ia lihat sehingga ia tidak mempunyai hak *khiyar*.⁸⁹

Tetapi menurut Abu Yusuf apabila telah jatuh tempo penyerahan barang dan produsen berhasil membuatkan barang sesuai pesanan maka tidak ada hak *khiyar* bagi pemesan sebagaimana produsen tidak berhak menjual hasil produksinya pada orang lain. Untuk menghindari kerugian dan perselisihan kepada para pihak tampaknya pendapat Abu Yusuf ini yang lebih kuat bahwa akad *istiṣna'* bersifat *lazim* (mengikat para pihak). Dengan adanya akad ini maka kedua belah pihak terikat dengan perjanjian yang dibuat. Baik *ṣani'* maupun *mustaṣni'* tidak berhak membatalkan akad *istiṣna'* secara sepihak.⁹⁰

⁸⁸ *Ibid.*, h. 105.

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*

BAB III

PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Keadaan Geografi

Kecamatan Seruway merupakan 1 dari 12 kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang. Seruway memiliki luas wilayah 188,49 Km², kecamatan ini terdiri dari 86 dusun, 24 kampung, dan 4 mukim. Secara geografis Kecamatan Seruway berbatasan dengan Kecamatan Bendahara dan Kecamatan Banda Mulia dibagian Utara, Laut Selat Malaka dibagian Timur, Provinsi Sumatera Utara dibagian Selatan dan Kecamatan Rantau dibagian Barat. Letak astronomis Kecamatan Seruway adalah 04°43'32,00" - 05°06'57,00" LU dan 97°31'28,00" - 97°39'34,00" BT, dengan ketinggian 20 – 900 meter di atas permukaan laut. musim hujan dan musim kemarau. Suhu rata-rata di Kecamatan Seruway berkisar antara 26° C sampai dengan 30° C. Jika dilihat menurut penggunaan lahan, Seruway didominasi dengan perkebunan, sekitar 104,48 Km², sedangkan tempat tinggal dan padang rumput masing-masing hanya 4,92 Km² dan 0,21 Km².

Tabel 3.1 Jenis Penggunaan Lahan di Kecamatan Seruway Tahun 2020

Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Km²)
Sawah	19,77
Ladang	4,95
Perkebunan	104,48
Tempat Tinggal	4,92
Hutan	18,01
Padang Rumput	0,21
Kolam/Tambak	7,65
Lahan Kosong	15,09

Rawa	0
Lainnya	13,41

Sumber: Kecamatan Seruway Dalam Angka 2021

4.1.2. Pemerintahan

Kecamatan Seruway terdiri dari 24 desa, 86 dusun, dan 4 mukim. Masing-masing Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Desa atau Datok Penghulu yang bertanggung jawab kepada Camat. Untuk membantu agar terlaksana kegiatan administrasi di desa, maka Datok Penghulu dibantu oleh Sekretaris Desa dan Kepala Dusun. Adapun jumlah Sekretaris Desa di Seruway 24 orang dan Kepala Dusun 86 orang.

Secara administrasi seluruh kecamatan di Seruway mempunyai peran sebagai pengguna anggaran. Setiap tahunnya, kecamatan dan kelurahan memperoleh anggaran untuk operasional dan pelayanan kepada masyarakat. Sejak terbentuknya Kecamatan Seruway, sudah 16 Camat yang bertugas di kecamatan ini. Untuk saat ini, Camat yang bertugas adalah Bapak M. Hans Marta Kesuma, S.STP, M.SP. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Camat Seruway tahun 2020 berjumlah 17 orang dan tenaga honor daerah 12 orang. Dengan 29 pegawai ini, diharapkan bisa meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

Tabel 3.2 Statistik Pemerintahan Kecamatan Seruway Tahun 2020

Nama Mukim	Jumlah Desa	Jumlah Dusun
Gedung Biara	8	22
Tangsi Lama	7	30
Muka sungai Kuruk	5	17
Sungai Kuruk	4	17

Sumber: Kecamatan Seruway Dalam Angka 2021

4.1.3. Kependudukan

Pada tahun 2020, jumlah penduduk Kecamatan Seruway mencapai 27.608 jiwa dan terdapat 7.765 rumah tangga. Dikarenakan luas wilayah mencapai 188,49 Km², berarti setiap 1 Km² ditempati sebanyak 146 penduduk. Jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan. Hal ini ditunjukkan oleh sex ratio yang nilainya 102. Artinya, dalam setiap 100 penduduk perempuan, terdapat 102 penduduk laki-laki. Penduduk usia produktif (15-64 tahun) memiliki potensi yang terbesar yaitu 69,01 persen. Sedangkan untuk usia tidak produktif sekitar 30,99 persen untuk usia 14 tahun dan usia 65 tahun ke atas. Sehingga, tingkat ketergantungan (dependency ratio) di Kecamatan Seruway adalah sebesar 58,77 persen. Artinya, dalam setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 58-59 orang usia tidak produktif.

Tabel 3.3 Indikator Kependudukan Kecamatan Seruway Tahun 2020

Indikator	2020
Jumlah Penduduk (Jiwa)	27.608
Luas Wilayah (Km ²)	188,49
Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	146
Sex Ratio (L/P) (%)	102
Jumlah Rumah Tangga (Ruta)	7.765
Rata-rata ART (Jiwa/Ruta)	4
Dependency Ratio (%)	58,77

Sumber: Kecamatan Seruway Dalam Angka 2021

4.1.4. Ketenagakerjaan

Tenaga kerja manusia sebagai salah satu faktor produksi yang sangat menentukan dalam perekonomian bangsa. Jika dilihat dari status pekerjaan, pada tahun 2018 sekitar 41,26 persen penduduk Kecamatan Seruway yang bekerja,

sebanyak 33,32 persen penduduk yang bersekolah, dan sebanyak 25,42 persen penduduk yang tidak bekerja. Kategori tidak bekerja dalam hal ini meliputi orang-orang yang menganggur atau tidak sedang bekerja, sedang mencari pekerjaan, atau ibu rumah tanga yang memang tidak bekerja. Pada tahun 2018, sebanyak 44,71 persen dari penduduk 15 tahun ke atas bekerja menggantungkan rezekinya pada lapangan usaha pertanian, meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan kehutanan. Kemudian, lapangan usaha Sektor Jasa menempati urutan kedua terbanyak, yaitu dengan persentase 22,11 persen. Hal ini tentu mengindikasikan bahwa pertanian sangat dominan dan memiliki elastisitas yang sangat tinggi dalam penyerapan tenaga kerja.

4.1.5. Pendidikan

Pada tahun ajaran 2020/2021, di Kecamatan Seruway terdapat 26 unit TK sederajat, 18 unit SD sederajat, 7 unit SMP sederajat, dan 3 unit SMU sederajat. Pada tahun ajaran yang sama, jumlah murid sebanyak 5.116 orang dengan sebaran murid TK sederajat sebanyak 552 orang, murid SD sederajat sebanyak 3.036 orang, murid SMP sederajat sebanyak 1.890 orang, dan murid SMU sederajat sebanyak 1.039 orang. Hingga tahun 2020, jumlah guru yang mengajar di sekolah baik yang sudah PNS, honorer, maupun bakti di Kecamatan Seruway sebanyak 513 orang. dengan rincian yaitu guru TK sederajat sebanyak 34 orang, guru SD sederajat sebanyak 211 orang, guru SMP sederajat sebanyak 158 orang dan guru SMA sederajat sebanyak 100 orang. Bila dilihat dari status pengajar, dari 513 guru yang ada di Kecamatan Seruway, yang berstatus PNS hanya 250 orang atau

sekitar 48,73 persen dari total guru pengajar, Sedangkan yang terbanyak adalah yang berstatus honorer dan guru bakti sebesar 51,73 persen. Kondisi seperti ini tentu perlu ditingkatkan guna kualitas pendidikan di Kecamatan Seruway yang lebih baik.

4.1.6. Kesehatan

Tingkat kesehatan merupakan salah satu indikator dari tingkat kesejahteraan penduduk. Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk terus dilakukan seperti penyediaan sarana kesehatan, penyediaan tenaga kesehatan yang cukup, dan sosialisasi budaya hidup sehat. Jumlah sarana kesehatan berupa puskesmas di Kecamatan Seruway pada tahun 2020 sebanyak 1 unit yang terletak di Desa Tangsi Lama. Sementara jumlah Puskesmas pembantu sebanyak 5 unit. Sedangkan posyandu sudah tersebar di tiap desa di Kecamatan Seruway. Dokter yang bertugas di Kecamatan Seruway pada tahun 2021 terdapat di desa Tangsi Lama. Mantri/perawat yang bertugas berjumlah 65 orang, dan bidan desa yang bertugas berjumlah 27 orang.

Tabel 3.4 Lembaga Kesehatan dan Tenaga Medis Seruway Tahun 2020

Lembaga Kesehatan	2020
(1)	(2)
Puskesmas	1
Pustu	5
Poskesdes/Polindes	23
Praktek Bidan	19
Tenaga Medis	2020
(1)	(2)
Dokter	2

Mantri/Perawat	65
Bidan Desa	27

Sumber: Kecamatan Seruway Dalam Angka 2021

4.1.7. Perumahan

Menurut jenis bangunan, di Kecamatan Seruway ada sekitar 31,00 persen rumah tangga yang bertempat tinggal di bangunan tidak permanen, 27,51 persen bertempat tinggal di bangunan semi permanen, dan 41,49 persen yang bertempat tinggal di bangunan permanen. Jika dilihat menurut sumber air minumnya, sekitar 63,20 persen rumah tangga di Kecamatan Seruway menggunakan air sumur sebagai sumber air minum. Hanya sekitar 2,54 persen rumah tangga menggunakan air sumur/danau sebagai sumber air minumnya. Penggunaan air kemasan bermerk mencapai 27,18 persen. Sedangkan untuk air ledeng (PDAM) mencapai 7,08 persen. Jika dilihat menurut sumber penerangan utama, hampir semua rumah tangga sudah menggunakan listrik dari PLN. Hanya sekitar 0,27 persen yang tidak menggunakan listrik PLN, dengan rincian sekitar 99,73 persen menggunakan PLN sebagai sumber penerangannya.

4.2. Penerapan Akad *Istiṣna'* Pada Produk Industri Pengrajin Mebel di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang.

Dalam pelaksanaan jual beli yang dilakukan oleh masyarakat, terutama masyarakat di Kecamatan Seruway dalam melakukan transaksi jual beli pada produk industri pengrajin mebel yaitu lebih mengutamakan jual beli dalam bentuk pesanan (*istiṣna'*). Jadi selain jual beli *istiṣna'* itu lebih mudah dilaksanakan jual beli *istiṣna'* juga tidak terlalu memberatkan pihak pemesan (*mustaṣni'*) terutama

dalam segi pembayarannya, karena pembayaran didalam akad *istişna'* dapat dilakukan di awal, angsuran dan bisa juga di akhir.

Adapun dalam pelaksanaan *istişna'* pada produk industri pengrajin mebel di Kecamatan Seruway adalah pihak pemilik usaha sebagai pembuat barang (*şani'*) sedangkan pembeli adalah sebagai pemesan barang (*mustaşni'*). Data yang penulis peroleh berdasarkan hasil penelitian pada industri pengrajin mebel di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang terkait penerapan akad *istişna'* yaitu apabila pembeli atau pemesan (*mustaşni'*) akan membeli produk pada industri pengrajin meubel di Kecamatan Seruway maka pembuat dan pemesan akan melakukan kesepakatan terkait pemesanan barang dengan kriteria yang diinginkan oleh konsumen. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak M. Nur beliau mengatakan:

“Pertama dia (pembeli) datang kemari untuk bertanya mengenai jenis-jenis kayu yang biasa digunakan dalam pembuatan barang dan membahas desain barang yang biasa dibuat , kemudian dia menjelaskan desain barang itu setelah itu dia memesan dan barulah kami mengerjakannya.”⁹¹

Adapun kriteria produk mebel yang dipesan biasanya yaitu terkait bentuk, ukuran, dan model dari produk yang diinginkan konsumen itu sendiri. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Rahman beliau mengatakan :

“Pembelian dengan cara pemesanan tetapi sebelum itu kami tanya dulu barang apa yang mau dibuat kemudian jenis kayu apa yang mau digunakan dan dan memilih desain yang seperti apa setelah itu baru kami kerjakan.”⁹²

Berdasarkan dari sumber yang saya terima berarti cara pembelian produk industri mebel terlebih dahulu harus melakukan pemesanan terhadap barang yang

⁹¹ Hasil wawancara peneliti dengan bapak M. Nur pada tanggal 26 Agustus 2021

⁹² Hasil wawancara peneliti dengan bapak Rahman pada tanggal 26 Agustus 2021

diinginkan dan barang akan dikerjakan apabila konsumen telah menjelaskan kriteria barang yang diinginkan baik itu desain maupun bentuk dan modelnya. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Ridwan Beliau mengatakan:

“Pembelian dengan cara pesanan nanti ditanya mau dibuatkan barang apa bagaimana model dan ukurannya setelah sepakat baru kami mengerjakannya.”⁹³

Kemudian terkait penentuan harga dan mekanisme pembayaran pada produk industri pengrajin mebel di Kecamatan Seruway melakukan pelunasan pembayaran setelah barang pesanan tersebut diterima oleh pemesan (*mustaşni*) dengan ketentuan sebelumnya pada saat melakukan perjanjian. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Rahman beliau mengatakan:

“Biasanya pembeli itu memberikan DP ketika melakukan pemesanan barang dan setelah barang selesai barulah pemesan melunasi sisa pembayaran dari harga barang tersebut.”⁹⁴

Pada umumnya pembeli atau pemesan (*mustaşni*) dalam melakukan pemesanan produk dilakukan dengan memberikan DP (*down payment*) atau yang biasa dikenal dengan sebutan uang muka sebagai tanda kesepakatan antara pembuat (*şani*) dengan pemesan (*mustaşni*). Namun ada juga pembeli atau pemesan yang tidak memberikan DP karena atas dasar saling percaya antara pembuat (*şani*) dengan pemesan (*mustaşni*). Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak M. Nur beliau mengatakan:

“Kalau pesanan itu tergantung pembeli kadang ada yang kasi DP, ada yang bayar lunas dan ada yang bayar ketika barang selesai. Tapi kalau yang pesannya dalam jumlah banyak biasanya itu pakai DP terlebih dahulu untuk modal pengerjaannya.”⁹⁵

⁹³ Hasil wawancara peneliti dengan bapak Ridwan pada tanggal 26 Agustus 2021

⁹⁴ Hasil wawancara peneliti dengan bapak Rahman pada tanggal 26 Agustus 2021

⁹⁵ Hasil wawancara peneliti dengan bapak M. Nur pada tanggal 26 Agustus 2021

Pembayaran DP (*down payment*) juga akan mempermudah pembuat (*şani*) mengerjakan produk pesanan. Selanjutnya adalah proses pelunasan produk dilakukan ketika produk pesanan telah selesai dalam pengerjaannya. Bagi pembeli yang melakukan pembayaran pada tempo yang telah disepakati yaitu pada saat barang selesai dan diterima, penjual (*şani*) akan memberikan syarat-syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang pemesan (*mustaşni*) diantaranya:⁹⁶

1. Alamat pembeli
2. Meninggalkan nomor Hp
3. Melakukan pembayaran pada waktu yang telah disepakati.

Apabila ketiga syarat telah terpenuhi oleh pemesan (*mustaşni*) maka transaksi baru dapat dilaksanakan, hal ini dikarenakan pembuat (*şani*) takut jika pembeli tidak diketahui identitas beserta alamat yang lengkap maka akan menimbulkan terjadinya penipuan dari pihak pembeli yang pembayarannya dilakukan secara cicilan atau ketika barang telah diterima pemesan. Tetapi jika pemesan melakukan pembayaran diawal kontrak berlangsung maka ketiga persyaratan tersebut tidak perlu. Namun semua itu tidak terlepas dari kesepakatan antara pembuat dan pemesan ketika akad jual beli dilakukan.

Setelah penulis mendapatkan data hasil penelitian berupa hasil wawancara dengan pihak terkait di lokasi penelitian maka penulis mencoba untuk menganalisis penerapan akad *istişna* pada industri pengrajin mebel di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang menggunakan jual beli *istişna* dalam Islam.

⁹⁶ Hasil wawancara peneliti dengan bapak Ridwan pada tanggal 26 Agustus 2021

Sebagaimana diketahui bahwa akad *istiṣna'* menurut Wahbah Zuhaili adalah suatu akad dimana seorang produsen mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni akad untuk membeli sesuatu yang dibuat oleh seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak tersebut.⁹⁷

Ahmad Hujji al-Kurdi menjelaskan *istiṣna'* adalah permintaan untuk mengerjakan sesuatu yang khusus kepada pihak produsen (*tukang*).⁹⁸

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa akad *istiṣna'* adalah akad antara dua orang dimana salah seorang pemesan (*mustaṣni'*) meminta dibuatkan sesuatu dengan karakteristik tertentu kepada pembuatnya (*ṣani'*). Pada prinsipnya akad pemesanan yang terjadi pada industri pengrajin mebel di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang telah menerapkan akad *istiṣna'* dalam hal ini adanya permintaan untuk dibuatkan sesuatu secara khusus. Hal ini sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw dalam hadistnya sebagai berikut:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ
إِلَى الْعَجَمِ فَوَيْلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتِمٌ فَاصْطَنَعَ خَا تَمًّا
مِنْ فِضَّةٍ. قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيِّأِ ضِهِ فِيهِ فِي يَدِهِ.

“Dari Anas r.a. Sesungguhnya Nabi Saw. Pada suatu hari hendak menuliskan surat kepada seseorang raja non Arab. Lalu, dikabarkan kepada beliau “sesungguhnya raja-raja non Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel”. Maka beliaupun memesan agar ia dibuatkan

⁹⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), cet. 2, h. 101.

⁹⁸ *Ibid.*,

*cincin stempel dari bahan perak. Anas mengisahkan “seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau”.*⁹⁹

Kemudian dari segi mekanisme pembayaran dimana dalam akad *istiṣna*’ boleh dibayar di awal, ketika proses pengerjaan barang maupun di akhir ketika proses pengerjaan barang pesanan telah selesai dilakukan dan barang siap diserahkan kepada pemesan (*mustaṣni*’). Praktik yang terjadi pada industri pengrajin mebel di Kecamatan Seruway adalah adanya pembayaran sebagian dari harga sebagai tanda jadi (akad) kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli. Pemberian uang muka (*down payment*) juga akan lebih memberikan kepercayaan kedua belah pihak dalam transaksi jual beli tersebut.

Dalam hal ini pembayaran sebagian dari harga di awal akad untuk memberikan kepercayaan kepada pihak-pihak yang bertransaksi adalah hal yang dibolehkan. Selain itu juga untuk memberikan tambahan modal bagi pembuat (*ṣani*’) untuk lebih mempercepat dalam pembuatan barang pesanan. Kaidah dalam muamalah menyebutkan bahwa selama tidak ada dalil yang mengharamkan maka segala macam transaksi hukumnya *mubah* atau boleh.

أَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمَعَامَلَاتِ الصَّحَّةُ حَتَّى يَفُومَ دَلِيلٌ عَلَى الْبُطْلَانِ وَالتَّحْرِيمِ.

“Pada dasarnya semua akad muamalat hukumnya sah sehingga ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya.”¹⁰⁰

⁹⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), cet. 2, h. 102.

¹⁰⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), cet. 4, h. 129.

Berdasarkan kaidah tersebut hal ini boleh dilakukan karena antara kedua pihak tidak ada yang dirugikan.

4.3. Respon Konsumen Terhadap Ketidaksesuaian Pada Produk Industri Pengrajin Mebel di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang.

Respon atau tanggapan dari konsumen setelah mengkonsumsi produk barang atau jasa, banyak dipengaruhi oleh karakteristik dari tiap konsumen yang bersangkutan. Seperti halnya respon konsumen terhadap ketidaksesuaian produk pada industri pengrajin mebel di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang.

Ketidaksesuaian produk yang terjadi pada industri pengrajin mebel di Kecamatan Seruway yaitu ketika barang pesanan diterima oleh pembeli, terkadang ada barang pesanan yang ditemui bahwa barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan bahkan ada barang yang mengalami kerusakan atau cacat, sehingga dengan kejadian seperti itu pihak pembeli/pemesan merasa dirugikan karena barang yang diterima tidak sesuai dengan yang diinginkan. Hal ini menyebabkan timbulnya respon konsumen terhadap ketidaksesuaian yang terjadi.

Data yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian terkait respon konsumen terhadap ketidaksesuaian pada produk industri pengrajin mebel di Kecamatan Seruway yaitu walaupun terkadang terdapat barang pesanan tidak sesuai dengan kesepakatan akan tetapi barang yang dihasilkan tetap memiliki kualitas yang bagus dan memberikan kepuasan tersendiri bagi konsumen itu dengan tetap mengutamakan kemampuan daya beli konsumen itu sendiri. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Sukadi beliau mengatakan:

“Walaupun ada barang yang dipesan tidak sesuai tetapi untuk kualitasnya masih terjamin bagus dan memuaskan karna barang yang dihasilkan tetap menggunakan bahan yang bagus kualitasnya.”¹⁰¹

Kemudian terkait kerusakan atau cacat pada barang pesanan maka pihak pembuat (*şani*) akan memberikan potongan harga terhadap barang yang cacat dan akan melakukan perbaikan terhadap barang pesanan yang rusak. Seperti yang dikatakan oleh bapak Syafii beliau mengatakan:

“Kalau ada barang yang rusak atau cacat seperti kayu nya bolong atau disambung itu biasanya dikasi potongan harga karena pembeli maunya itu barangnya harus bagus dan tidak mengalami kerugian.”¹⁰²

Berdasarkan dari sumber yang penulis terima konsumen tetap menerima ketidaksesuaian barang pesanan dikarenakan barang yang dihasilkan tetap memiliki kualitas yang bagus dan ketika terdapat kerusakan pada barang pesanan maka penjual akan memberikan potongan harga dan pergantian bahan yang rusak. Kemudian apabila terdapat konsumen yang tidak terima dengan barang pesanan yang tidak sesuai yaitu karena pemesan merasa barang yang dihasilkan tersebut memiliki kualitas yang kurang bagus dan kurang menarik dikarenakan hasilnya tidak sesuai seperti yang diinginkan oleh konsumen.

Dalam kasus ini cara menyelesaikannya melalui jalur musyawarah atau jalur perdamaian dimana pihak penjual (*şani*) akan memberikan perpanjangan waktu pembayaran kepada pembeli yang tetap melanjutkan transaksi jual beli dan melunasi sisa pembayaran terhadap produk yang dipesan sedangkan produk yang rusak dikembalikan kepada pihak produsen untuk di perbaiki kembali seperti

¹⁰¹ Hasil wawancara peneliti dengan bapak Sukadi pada tanggal 26 Agustus 2021

¹⁰² Hasil wawancara peneliti dengan bapak Syafii pada tanggal 26 Agustus 2021

pergantian bahan kayu ataupun memperbaiki kerusakan dengan cara di lem.¹⁰³ Dan apabila pembeli membatalkan transaksi jual beli maka pihak pembuat (*şani'*) akan melakukan penahanan uang muka yang telah dibayarkan oleh pemesan disesuaikan dengan bahan baku yang rusak dalam proses pengerjaan produk pesanan. Kemudian ada yang menjual terlebih dahulu produk yang telah dibuat dan kemudian hasilnya digunakan untuk mengembalikan uang muka (*down payment*) yang telah dibayarkan oleh pemesan (*mustaşni'*) di awal kontrak.

¹⁰³ Hasil wawancara peneliti dengan bapak M. Nur pada tanggal 26 Agustus 2021

BAB IV

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu:

1. Penerapan akad *istiṣna'* pada produk industri pengrajin mebel di Kecamatan Seruway melakukan pembelian dengan pesanan dengan pembayaran sebagian diawal kontrak kemudian dilunasi setelah barang tersebut selesai dikerjakan. Hal ini telah sesuai dengan konsep jual beli *istiṣna'* dalam perspektif ekonomi islam karena jual beli dilakukan dengan cara pesanan dan metode pembayarannya yang sebagian dilakukan diawal ketika akad dan dilunasi setelah barang selesai dimana hal tersebut dibolehkan karena tidak ada dalil yang melarang.
2. Respon konsumen terhadap ketidaksesuaian produk industri pengrajin mebel di Kecamatan Seruway yaitu konsumen tetap terima terhadap barang yang tidak sesuai dikarenakan barang yang dihasilkan tetap memiliki kualitas yang bagus dan memberikan kepuasan tersendiri bagi konsumen dan bagi pihak yang tidak terima dengan ketidaksesuaian yang terjadi maka penyelesaiannya melalui jalur musyawarah atau jalur perdamaian dimana pihak penjual (*ṣani'*) akan memberikan perpanjangan waktu pembayaran kepada pembeli dan apabila pembeli membatalkan transaksi jual beli maka pihak pembuat akan melakukan penahanan uang muka yang telah

dibayarkan oleh pemesan dan uang tersebut akan dikembalikan ketika barang tersebut telah laku terjual.

5.2. Saran

Setelah membuat kesimpulan dari apa yang telah penulis teliti selanjutnya penulis dapat memberikan saran semoga saran ini bisa bermanfaat dan membangun:

1. Kepada para akademis hendaknya lebih menggali dan mempelajari tentang jual beli secara pesanan (*istişna'*) dalam pembuatan barang dan terus melakukan analisis terhadap perspektif ekonomi Islam saat terjadi permasalahan dalam bermuamalah.
2. Kepada para pelaku transaksi *istişna'* pada industri mebel. Bagi produsen jika barang yang dibuat tidak sesuai dengan pesanan diharapkan untuk segera mengembalikan uang DP karena menunggu barang pesanan tersebut laku terlebih dahulu, maka pihak pembeli akan merasa dirugikan kecuali jika pembeli telah sepakat dengan penahanan uang DP tersebut. Dan bagi konsumen agar lebih detail dalam memberikan spesifikasi pesanan agar terhindar dari ketidaksesuaian pada barang pesanan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Boedi Dan Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Ahmad, Aiyub. *Fiqh Lelang*, Jakarta : Kiswah, 2004.
- Ajib, Ghufran, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*, cet. 2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*, cet. 6, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Assauri, Sofjan. *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Azzam , Muhammad Abdul Aziz. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, ter. Nadirsyah Hawari, Jakarta: Amzah, 2010.
- Az-Zulaily, Wahbah. *Fiqh Islam wa addilahu jilid V* , di terjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Katani dkk, Jakarta:Gema Insani, 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an*, Semarang : PT Karya Toha Putra, 1998.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet. 3, Jakarta: Kencana, 2007.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Djuawaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fatwa DSN-MUI No: 06/DSN MUI/IV/2000.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Kencana, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, cet.2, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, cet. 2, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.

- Huda, Nurul dan Mohamad Hekyal. *Lembaga Keuangan Islam*, cet. 2. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Mu'amalah*, Yogyakarta : Teras, 2011.
- Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam: analisis fiqh dan keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Khosyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: CV. Pustaka Setiia, 2014.
- Komaruddin dan Yooke Tjuparman. *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, cet. 5, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*, cet. 4, Jakarta: Kencana, 2016.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* , Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.
- Muhammad. *Aspek Hukum dalam Muamalat*, cet. 2, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, cet. 3, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, cet. 5, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*, cet. 2, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sakinah. *Pemikiran Ekonomi Syariah Perspektif Baqir Al Sadr*, Surabaya: Pustaka Radja, 2013.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, cet. 22. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, cet 10, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

- Syafei, Rachmat. *Fiqih Mu'amalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Syafei, Rachmat. *Fiqih Mu'amalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006.
- Tohirin. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling Pendekatan Praktis untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*. cet. 3, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, cet. 2, 1992.
- Yasin, M. Nur. *Hukum Ekonomi Islam: Geliat Perbankan Syariah Di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Yusuf, A Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, cet. 5, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

B. Jurnal, Skripsi, Disertasi

- Afifah, Anis. *Skripsi Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Waktu Penyerahan Barang Pada Akad Istishna' Dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah*. Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012.
- Azhari. *Jurnal Analisis Strategi Pemasaran Dan Pengembangan Usaha Pada Sentra Industri Mebel PT. Pandu Wira Desa Sukuharjo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro*, vol. 1 no. 2. Universitas Bojonegoro: Fakultas Ekonomi Bojonegoro, 2019.
- Hidayat, Syafi'i. "Implementasi Akad Istishna dalam jual beli meubel tinjauan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi (Studi kasus di UD Cipta Indah Desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)." Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.
- Liza, Nora. "Istishna Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Relevansinya Dengan Praktek Di Zaman Modrn (Studi Kasus Pada Usaha Pandai Besi Di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya)." Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.
- Marduwira, Erdi. *Akad Istishna" Dalam Pembiayaan Rumah Pada Bank Mandiri (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Cinere)*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010.

Mujiatun, Siti. Jual beli dalam perspektif Islam: *Salam dan Istishna'*, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara: Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis vol 13 no. 2, 2013.

C. Website

<https://acehtamiang.bps.go.id/>

<https://kbbi.web.id/fenomena.html>.

DOKUMENTASI PENELITIAN



TRANSKIP WAWANCARA

Nama : M. Nur (Produsen)

1. Menjual jenis kayu apa?	Biasanya kami pakai kayu duren dan meranti.
2. Membuat suatu produk apa?	Permintaan apa yang diminta orang biasanya pintu, jendela dan lemari tapi lemari jarang.
3. Bagaimana metode atau cara pembelian produk?	Pertama dia (pembeli) datang kemari untuk bertanya mengenai jenis-jenis kayu yang biasa digunakan dalam pembuatan barang dan membahas desain barang yang biasa dibuat , kemudian dia menjelaskan desain barang itu setelah itu dia memesan dan barulah kami mengerjakannya.
4. Bagaimana metode atau cara pembayaran produk?	Kalau pesanan itu tergantung pembeli kadang ada yang kasi DP, ada yang bayar lunas dan ada yang bayar ketika barang selesai. Tapi kalau yang pesannya dalam jumlah banyak biasanya itu pakai DP terlebih dahulu untuk modal pengerjaannya.
5. Bagaimana dengan produk yang tidak sesuai?	Kalau ada yang tidak sesuai nanti direnovasi kembali seperti kayu yang rusak nanti itu diganti.
6. Jika produk tidak sesuai pesanan apakah perjanjian dibatalkan atau dilanjutkan?	Tetap berlanjut karna kalau kita putuskan itu ceroboh namanya bisa jelek nama kita.

Nama : Rahman (Produsen)

1. Menjual jenis kayu apa?	Biasanya kami pake meranti.
2. Membuat suatu produk apa?	Buat kusen, jendela, lemari dan lainnya.
3. Bagaimana metode atau cara pembelian produk?	Pembelian dengan cara pemesanan tetapi sebelum itu kami tanya dulu barang apa yang mau dibuat kemudian jenis kayu apa yang mau digunakan dan memilih desain yang seperti apa setelah itu baru kami kerjakan.
4. Bagaimana metode / cara pembayaran produk?	Biasanya pembeli itu memberikan DP ketika melakukan pemesanan barang dan setelah barang selesai barulah pemesan melunasi sisa pembayaran dari harga barang tersebut.
5. Bagaimana dengan produk yang tidak sesuai?	Nanti diperbaiki lagi tapi jangan lama kali baru komplain.
6. Jika produk tidak sesuai pesanan apakah perjanjian dibatalkan atau dilanjutkan?	Tetap berlanjut karena nanti kan kami perbaiki lagi yang penting enak sama enak.

Nama : Ridwan (Produsen)

1. Menjual jenis kayu apa?	Biasanya jual merbo, damar dan meranti.
2. Membuat suatu produk apa?	Pintu, lemari tapi lebih banyak meja.
3. Bagaimana metode atau cara pembelian produk?	Pembelian dengan cara pesanan nanti ditanya mau dibuatkan barang apa bagaimana model dan ukurannya setelah sepakat baru kami mengerjakannya.
4. Bagaimana metode / cara pembayaran produk?	Harus kasi panjar waktu pemesanan sisanya ketika barang telah selesai.
5. Bagaimana dengan produk yang tidak sesuai?	Diperbaiki kembali sesuai permintaan.
6. Jika produk tidak sesuai pesanan apakah perjanjian dibatalkan atau dilanjutkan?	Tetap berlanjut karena nanti kami sesuaikan lagi barang pesannya.

Nama : Sukadi (Konsumen)

1. Bagaimana metode / cara pembelian produk?	Caranya pesan dulu mau dibuat pake kayu apa dan barang yang yau dibuat.
2. Bagaimana cara pembayarannya?	Bayar langsung bisa tunggu selesai juga bisa
3. Apakah merasa puas dengan barang pesanan?	Alhamdulillah puas dengan barangnya.
4. Apakah barang yang dipesan sesuai hasilnya?	Sesuai walaupun ada juga barang yang tidak sesuai.
5. Jika tidak sesuai apakah perjanjian dilanjutkan atau dibatalkan?	Walaupun ada barang yang dipesan tidak sesuai tetapi untuk kualitasnya masih terjamin bagus dan memuaskan karna barang yang dihasilkan tetap menggunakan bahan yang bagus kualitasnya.

Nama : Syafii (Konsumen)

1. Bagaimana metode / cara pembelian produk?	Pesan dulu mau buat barang apa, bahannya dan bagaimana bentuk desain yang diinginkan.
2. Bagaimana metode / cara pembayarannya?	Biasanya itu kasi DP terus sisanya nanti ketika barang telah selesai.
3. Apakah merasa puas dengan barang pesanan?	Puas dengan hasilnya.
4. Apakah barang yang dipesan sesuai hasilnya?	Sesuai cuma pernah juga ada kejadian gak sesuai.
5. Jika tidak sesuai apakah perjanjian dilanjutkan atau dibatalkan?	Tetap berlanjut karena kalau ada barang yang rusak atau cacat seperti kayu nya bolong atau disambung itu biasanya dikasi potongan harga karena pembeli maunya itu barangnya harus bagus dan tidak mengalami kerugian.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Rizki Hamdani
2. Nim : 4022017028
3. Tempat/Tgl Lahir : Sidodadi/10 November 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Jawa
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Pekerjaan : Mahasiswa
9. Alamat : Desa Sidodadi Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang
10. Orang Tua
 - a. Ayah : Legimin
 - b. Ibu : Nurhayati M
 - c. Pekerjaan : Wiraswasta
 - d. Alamat : Desa Sidodadi Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang
11. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri Sidodadi 2011
 - b. SMP : SMP Negeri 3 Seruway 2014
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Seruway 2017
 - d. Perguruan Tinggi : IAIN Langsa 2022



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan skripsi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa maka dipandang perlu untuk menetapkan Dosen Pembimbing skripsi;
- b. bahwa personil yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi sebagaimana dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa tentang Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 376 Tahun 2009 tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/17201, tanggal 24 April 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 140 Tahun 2019, tanggal 09 Mei 2019, tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
- Memperhatikan: Hasil Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tanggal 30 Juni 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PRODI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
- Kesatu : Menetapkan **Fahriansah, Lc, MA** sebagai Pembimbing I dan **Fakhrizal, Lc., MA** sebagai Pembimbing II untuk penulisan skripsi mahasiswa atas nama **Rizki Hamdani NIM 4022017028** dengan judul skripsi "**Fenomena Akad Istiyah dan Respon Konsumen pada Industri Pengrajin Mebel di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang**";
- Kedua : Masa pembimbingan dilakukan maksimal selama enam bulan, dengan ketentuan :
1. setiap bimbingan harus mengisi Lembar Konsultasi yang tersedia;
2. perubahan judul skripsi tidak diperkenankan kecuali atas persetujuan Ketua Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa;
3. selama melaksanakan tugas ini kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada IAIN Langsa;
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di Langsa
Pada tanggal 03 Februari 2022 M
02 Rajab 1443 H

DEKAN,


ISKANDAR

Tembusan :

1. Ketua Jurusan/Prodi Ekonomi Syariah FEBI IAIN Langsa;
2. Pembimbing I dan II;
3. Mahasiswa yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Meurandeh – Kota Langsa – Aceh, Telepon 0641) 22619 – 23129; Faksimili(0641) 425139;
Website: www.febi.iainlangsa.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B/490/In.24/LAB/PP.00.9.01/2022

Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

NAMA : Rizki Hamdani
NIM : 4022017028
PROGRAM STUDI :Ekonomi Syariah
JUDUL SKRIPSI : Fenomena Akad Istishna Dan Respon Konsumen Pada Industri Pengrajin Meubel Di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 35% pada naskah skripsi yang disusun. Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti sidang munaqasyah.

Langsa, 13 Januari 2022
Kepala Laboratorium FEBI

Mastura, M.E.I

NIDN. 2013078701